Penelitian Mandiri

POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DINASTI UMAYYAH MARWANI TAHUN 684-750 M



Oleh:

Muhammad Abdul Karim

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

DAFTAR ISI

BAB I.	Per	ndahuluan
	A.	Latar Belakang
	В.	Rumusan Masalah
	C.	Tujuan dan Kegunaan
	D.	Kajian Pustaka
	E.	Kerangka Teori
	F.	Metode Penelitian
	G.	Sistematika Pembahasan
BAB II.	Pera	ang Saudara Di Masa Umayyah Sufyani Dan Transisi
1	Kep	emimpinan Kepada Umayyah Marwani
	A.	Marwan bin Hakam dalam Gejolak Fitnah Pertama16
	В.	"Perang Saudara Kedua" Antara Abdullah bin Zubair dan
		Bani Umayyah
	C.	Kondisi Ekonomi-Politik di Masa Transisi Sufyani-
		Marwani 29
BAB III.	Tel	aah Kebijakan Ekonomi Pada Masa Umayyah Marwani
	A.	Pengembangan Administratif dan Fenomena Korupsi di
		Istana
	В.	Kebijakan Representatif
		1. Kebijakan Mata Uang (Currency) Khalifah Abdul
		Malik bin Marwan
		2. Umar bin 'Abdul Aziz dan Upaya Pemberantasan
		Korupsi
BAB IV.	Per	nutup
	A.	Kesimpulan
	В.	Saran
DAFTAI	R PI	ISTAKA 63

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari segmentasi sejarahnya yang panjang. Dimulai sejak masa Rasulullah, para Khalifah yang dikenal dengan *al-Khulafa al-Rasyidun* tampil dengan membawa kebijakan masing-masing dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang baru saja tergabung dalam negara kesatuan tersebut. Dimulai dengan Abu Bakar sampai 'Ali bin Abi Talib, fase ekonomi Islam memasuki lembaran baru di bawah kepemimpinan empat Khalifah pengganti Rasulullah saw. Persoalan kebijakan ekonomi Islam juga memiliki episode sejarah panjang dengan berbagai dinamika, inovasi, dan berbagai strategi pengembangan dari masa ke masa.¹

Pemikiran ekonomi Islam yang saat ini ada merupakan suatu kelanjutan dari fenomena historis yang berasal sejak masa Rasulullah yang meletakkan pondasi ekonomi sejak masa awal Islam di abad ke-7 M.² Sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah terdiri dari serangkaian fenomena dengan konteks makro dan mikro yang turut mewarnai masyarakat Arab di abad ke-7 M dengan berbagai dinamika dan dialektika antara wahyu dan realitas yang mengitari. Konteks mikro yang dimaksud adalah kondisi Jazirah Arab, khususnya Madinah, sedangkan

¹Lihat misalnya S. A. Q. Husaini, *Arab Administration* (Madras: Seldon & Co., Cet 2, 1949), 29-48.

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 97.

konteks makronya adalah kondisi perekonomian global yang turut mempengaruhi sistem ekonomi di semenanjung Arab, di antaranya yang terpenting adalah terkait jalur perdagangan internasional yang terhubung dengan kawasan tersebut.³

Dinasti Umayyah menandai sebuah dinamika yang distingtif di dunia Islam. Untuk pertama kalinya, sistem politik Islam mengadopsi tradisi yang telah ada sejak lama di dalam lingkungan – meminjam Bahasa Marshal Hodgson – "Irano-Semitik" yang menerapkan sistem kekaisaran atau kerajaan. Tradisi monarkis dalam basis patrimonial ini juga berlaku di Imperium Romawi ketika itu. Ditandai dengan ekspansi politik yang cukup agresif, Dinasti Umayyah menandai salah satu perluasan peta wilayah Islam dalam jangkauan tertingginya.

Luasnya wilayah koloni pada akhirnya berbanding lurus dengan perkembangan peradaban Islam itu sendiri, termasuk dalam bidang ekonomi yang berlaku dalam pemerintahannya. Dalam fase Umayyah, banyak berbagai inovasi dan kreasi baru dalam konteks kebijakan ekonomi di satu sisi dan sumber pendapatan ekonomi di sisi lainnya. Adopsi terhadap sistem administrasi yang telah ada di wilayah taklukkan juga tak terelakkan. Husaini misalnya mencatat beberapa institusi administratif baru di pemerintahan dalam pengaturan ekonomi dimasa Umayyah seperti *Diwan al-Kharaj* dan *Diwan al-Mustaghillat.*⁵ Ia juga mencatat perubahan dalam konteks struktur masyarakat, misalnya, dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah dan kemunculan aristokrasi dan kelompok

³Terkait kajian kebijakan ekonomi masa Nabi dalam kedua konteks makro dan mikro, lihat Muhammad Abdul Karim, "Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah (Tinjauan Historis atas Sistem Ekonomi Islam)", Penelitian Mandiri Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

⁴Marshal G. Hodgson, *The Venture of Islam: Vol 1, The Classical Age of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 37.

⁵Husaini, Arab Administration, 77-94.

feodal. Ranah mata uang (*currency*) juga mengalami beberapa perubahan terutama dalam masa Mu'awiyah yang menyaksikan beberapa perbedaan dengan masa Nabi dan Empat Khalifah, terlebih lagi pada masa 'Abdul Malik bin Marwan yang dikenal sebagai khalifah yang pertama kali mencetak koin uang dinar emas (*dinar dzahabi*).⁶

Dengan memperhatikan beberapa signifikansi dalam perubahan tertentu dalam kebijakan ekonomi Islam di masa Umayyah Marwani, fase kekhalifahan Umayyah pasca perang saudara yang melibatkan serangkaian perlawanan terhadap pemimpin Umayyah Sufyani sejak wafatnya Mu'awiyah, termasuk di dalamnya oposisi 'Abdullah bin Zubair di Mekah atas otoritas Umayyah, penelitian ini akan mendiskusikan beberapa perkembangan penting dalam sejarah kebijakan ekonomi Islam pada masa Umayyah Marwani. Kajian ini dibatasi kepada masa pemerintahan khalifah dalam garis Marwani, yakni para khalifah Umayyah yang merupakan garis keturunan Mawan bin Hakam (684-85 M) sampai Marwan II bin Muhammad (744-750 M).

Isu yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah beberapa perkembangan penting dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan di masa tersebut yang ditandai dengan rekonsiliasi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi seiring dengan bertambah kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam Ketika itu. Fokus utama tulisan ini adalah terkait sejarah kebijakan ekonomi Islam yang berlaku pada masa Umayyah Marwani yang mencakup tinjauan atas sistem ekonomi

3

⁶Husaini, Arab Administration, 80.

berikut beberapa konteks historis yang menjadi latar utama terhadap meta-narasi ekonomi Islam pada masa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini terpusat pada beberapa persoalan berikut ini:

- 1. Bagaimana kondisi sosio-politik Dinasti Umayyah Sufyani pada masa perang saudara dan apa implikasi yang ditimbulkannya dalam konteks ekonomi di masa Marwani?
- 2. Apa saja kebijakan representatif khalifah Bani Umayyah Marwani dalam upaya rekonsiliasi politik-ekonomi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sementara itu, tujuan dari kajian ini adalah paling tidak dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui dinamika perekonomian Islam dalam konteks challenge and response. Kedua, mengetahui strategi Bani Umayyah Marwani dalam merestorasi stabilitas politik di pemerintahan yang baru saja dimapankan. Hal ini pada gilirannya sampai kepada narasi besar tinjauan historis atas sistem ekonomi Islam pada masa Umayyah.

Selain itu, kajian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan ekonomi Islam. Kedua, sebagai batu pijakan untuk studi lebih lanjut terkait sejarah kebijakan ekonomi Islam

secara umum. Ketiga, penelitian ini juga menjadi sebuah kajian yang berkontribusi untuk agenda pengembangan Ekonomi Islam di masa kini.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sejarah ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para pakar di bidangnya. Sekalipun telah banyak penelitian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, namun penelitian spesifik yang fokus pada sejarah kebijaan ekonomi Islam pada masa Umayyah Marwani berikut konteks historis yang melingkupinya tergolong cukup baru. Untuk itu cukup menarik diteliti bagaimana kebijakan ekonomi Islam pada krusial tersebut. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan sejarah kebijakan ekonomi Islam.

Di antara studi yang terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Umayyah adalah sebuah pembahasan khusus yang bertajuk "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", yang dimuat dalam buku *Ekonomi Islam*, sebuah karya komprehensif buah karya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di dalamnya diuraikan dinamika pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, dimulai dari masa Rasulullah sampai pemikiran kontemporer. Materi yang diuraikan dalam karya tersebut hanya dipaparkan secara sekilas. Terkait pemikiran ekonomi Islam pada masa Umayyah, karya tersebut hanya secara singkat membahas regulasi Umayyah dalam pengaturan aspek ekonomi dan tidak disinggung sama sekali

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, hlm. 97-126.

konteks historis, baik makro atau mikro yang melatari aktivitas ekonomi pada masa tersebut.

Isu terkait kebijakan Ekonomi Islam yang ditinjau dari perspektif historis telah menarik cukup banyak atensi dari para peneliti. Isu tersebut merupakan bagian integral dari wacana Ekonomi Islam secara umum. Di antara karya terkait ekonomi Islam secara umum adalah karya Heri Sudarsono yang berjudul *Ekonomi Islam; Studi Pengantar*. Di dalamnya dijelaskan suatu pembahasan yang bertajuk sejarah pemikiran Ekonomi Islam diawali dengan perkembangan pemikiran Ekonomi Islam pada masa Rasulullah yang mencakup sumber pendapatan primer dan sekunder. Dijelaskan juga perekonomian pada masa sesudah *al-Khulafa al-Rasyidun* termasuk masa Umayyah serta perkembangan dan pengaruh ekonomi Islam di Eropa.⁸ Karya ini hanya sedikit menyinggung perekonomian masa Umayyah dalam beberapa lembar saja karena memang bersifat reviu atas sejarah ekoomi Islam secara umum, bukan bersifat kasuistik.

Karya repersentatif lainnya adalah sebuah buku antologi yang diedit oleh Adiwarman Karim. Beberapa tulisan yang terdapat dalam buku ini dapat dikatakan sebagai rujukan terpenting dalam setiap tulisan terkait sejarah ekonomi Islam. Dinamika perekonomian pada masa Umayyah juga menjadi salah satu bagian pembahasan. Meski demikian, sebagaimana karya yang disebukan sebelumnya, tulisan ini juga hanya terfokus pada kajian atas sistem ekonomi Islam pada masa Umayyah dengan absennya konteks sosio-historis sehingga konteks rekonsiliasi stabilitas ekonomi tidak terdeskripsikan di dalamnya.

_

⁸ Heri Sudarsono, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2003), 115-166.

⁹ Karim, Adiwarman (ed.). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2012), 19-37.

Karya penting lainnya adalah sebuah karya S. A. Q. Husaini yang berjudul *Arab Administration*, yang secara komprehensif memotret perjaanan panjang sejarah administrasi Islam dari masa ke masa. Kajian ini dimulai dari penelusuran lembaga administrasi pada masa Rasulullah sampai pada masa modern di Abad ke-20 M. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kajian Husaini yang sangat relevan adalah enam bab (*chapter*) yang secara khusus ia dediksikan untuk membahas system dministrasi di masa Umayyah yang sudah menunjukkan sbeuah kompleksitas. Hal ini mencakup bebera insitusi, system administrasi, dan beberapa dinamika yang terjadi pada masa tersebut termasuk yang berkaitan dengan dimensi ekonomi.¹⁰

Karya yang mengkaji aspek ekonomi Dinasti Umayyah yang repsentatif adalah *The Economic System of the Early Islamic Period* karya Seyed Kazem Sadr. Meski terfokus pada masa Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidu, penulis buku ini juga sempat menyinggung masa Umayyah, tertama dalam konteks *currency*, di mana untuk pertama kalinya koin digunakan secara resmi sebagai alat tukar mata uang di dunia Islam di masa Umayyah. Meski demikian, karya ini berbicara dalam konteks yang singkat dan tidak secara khsusu mengambil studi kasus kajian ekonomi Islam di masa Umayyah.

Berdasarkan penelusuran Pustaka sebagaimana ditunjukkan di atas, terlihat bahwa tema sejarah kebijakan ekonomi Islam telah menarik banyak perhatian para peneliti untuk menuliskam karya ilmiah mereka. Meski demikian, karya yang secara khusus menyoroti kebjakan ekonomi pada masa Umayyah, khususnya di

¹⁰ S.A.Q Husaini, Arab Administration (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 2009), 17-28.

¹¹ Seyed Kazem Sadr, *The Economic System of the Early Islamic Period* (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 142.

masa para khalifah garis Marwani masih belum dieksplorasi secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, kajian atas politik kebijakan ekonomi di masa Umayyah Marwani adalah sebuah kajian yang layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Wacana Ekonomi Islam yang sejak dekade 1970-an mulai ramai dikaji oleh para pakar telah memiliki berbagai dimensi yang kaya untuk didiskusikan secara ilmiah. Di antara aspek yang sering dibahas adalah sejarah ekonomi Isam itu sendiri, mengingat lembaran pertama ekonomi Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah saw. menata dan menatar sebuah masyarakat multikultur di Madinah. Berdasarkan keterangan sementara peneliti sejarah ekonomi Islam, 12 episode ekonomi Islam pada dasarnya dimulai ketika Rasulullah telah berada di Madinah, ketika ia memimpin dan menatar sebuah komunitas dengan skala yang luas, berbeda dengan konteks Mekah yang ketika itu ia lebih berperan sebagai pemuka agama.

Di antara ranah kajian dalam ekonomi Islam yang menarik minat para sejarawan adalah terkait "sejarah pemikiran ekonomi Islam". Hal yang biasanya dibahas adalah pemikiran para tokoh ekonomi Islam dari masa ke masa terkait sebuah sistem ekonomi yang digagas pada masanya. Selain itu, kajian ini biasanya

¹²Adiwarman Karim, (ed.) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2012).

8

juga berkisar pada telaah historis atas berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia Islam dari masa ke masa berdasarkan beberapa data sejarah.¹³

Kajian yang menjadi basis dari penelitian ini adalah "sejarah kebijakan". Dalam banyak hal, kajian ini memiliki beberapa ekuivalensi dengan kajian "sejarah pemikiran". Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan distingtif antara kedua wacana tersebut. Jika sejarah pemikiran menjadikan sistem gagasan (system of thought) sebagai basis utama kajiannya, maka sejarah kebijakan lebih kepada aspek praktis (practical dimension) yang merupakan pengejawantahan beberapa gagasan ekonomi yang berlaku pada suatu masa. Dengan kata lain, ia merupakan kajian yang menjembatani antara refleksi dan aplikasi dalam ranah ekonomi Islam. Tugas utama kajian ekonomi sendiri adalah membuat kesinambungan antara teori dan pembuatan kebijakan (to link the theory and policy-making) yang mencakup empat hal yang penting:

- 1. Orde yang ada, struktur ekonomi dan pengembangannya
- 2. Tujuan atau sasaran yang ditetapkan pemerintah
- 3. Alat-alat untuk mencapai sarana tersebut
- 4. Akibat penerapan alat tersebut untukj bagian lain daripada kehidupan ekonomi. 14

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, penelusuran historis atas sejarah kebijakan ekonomi Islam sangat berkaitan erat dengan sejarah administrasi yang diterapkan di dunia Islam dari masa ke masa yang di antaranya menangani beberapa persoalan ekonomis. Dengan demikian pengertian operasional "sejarah

¹³ Di antara karya representatif, misalnya S. M. Ghazantar (ed.), *Medieval Islamic Economic Thought* (London: Routledge, 2003).

¹⁴ Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 1972), hlm. 360.

kebijakan" dalam penelitian ini memuat dua intisari utama; sistem gagasan, di satu sisi, dan sistem administrasi yang berlaku, di sisi lain.

Telaah atas sejarah kebijakan ekonomi Islam juga seharusnya dilakukan secara hermeneutis, dalam arti menempatkannya dalam sebuah konteks sosiohistoris yang ada pada masanya. Dalam hal ini, konteks yang ditelusuri adalah keadaan perekonomian Jazirah Arab secara khusus sebagai kontes mikro, dan konteks geo-ekonomis yang berkembang ketika itu. Untuk konteks Umayyah, gagasan Arnold Toynbee terkait *challenge and respons* akan digunakan untuk melihat seperti apa strategi rekonsiliasi yang dibangun Umayyah Marwani dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang terjadi saat itu pasca gejolak politik yang ditimbulkan oleh perang saudara.

Arnold Joseph Toynbee, seorang pakar sejarah peradaban, menyimpulkan bahwa kemunculan dan eksistensi sebuah peradaban tidak dapat terlepas dari proses *challenge and responses* (tantangan dan respon). Ketika berbicara asal-usul sebuah peradaban (*geneses of civilization*), Toynbee¹⁵ membantah beberapa rumusan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa kemuculan sebuah peradaban semata-mata ditentukan oleh faktor ras, lingkungan, kepemimpinan, penguasaan wilayah, dan akses kepada sumber daya alam. Sesuatu yang dimaksud dengan tantangan (*challenge*) adalah sebuah faktor atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang mengancam cara-cara kehidupan manusia di masa lalu, sedangkan

¹⁵ Lihat Arnold J. Toynbee, *A Study of History, Vol. II* (London: Humprey Milford, 1934) dan Jurgen Schmandt dan C.H. Ward, "Challenge and Response", dalam Jurgen Schmandt (ed.), *Sustainable Developoement: The Challenge of Transition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 1.

respon (*repsonse*) adalah aksi yang dilakukan untuk menciptakan sebuah situasi yang baru sebagai konsekuensi dari adanya tantangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan hal yang ingin diteliti. Secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yag mencakup empat tahapan; (1) Heuristik, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin beberapa sumber data yang relevan untuk penelitian, dalam hal ini data terkait kebijakan ekonomi Islam pada masa Umayyah Sufyani. (2) Kritik sumber, yakni upaya untuk menilai, menguji, dan menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan, (3) Interpretasi, yaitu proses menafsirkan data sejarah yang telah ditemukan melalui kritik sumber, (4) Historiografi/penulisan sejarah, yaitu penyajian data yang telah terkumpul. Dalam hal ini penggunaan ilmu bantu hermeneutic menjadi suatu tuntutan untuk menghasilkan fakta sejarah yang tepat. (1)

Dari fakta yang diperoleh, proses merangkai fakta dilakukan dengan menggunakan bantuan landasan konseptual dan analisis rangkaian menggunakan teori. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yang merupakan

Nugroho Notosusanto, Norma-Norma Dasar Dalam Penelitian Sejarah, (Jakarta: Depanhakam, 1971), 35.

¹⁷ Martin Bunzl, *Real History* (New York, Routledge,1997), 27. Fakta ini merupakan makna dari apa yang dimuat sebagai informasi dalam dokumen. Ini sering disebut sebagai fakta sejarah karena diambil lewat proses interpretasi sejarawan.

tahap rekonstruksi dari laporan penelitian. Dengan rekonstruksi, hasil penelitian akan bisa diketahui oleh publik dan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan. ¹⁸

Salah satu metodologi dalam disiplin ilmu sejarah yang digunakan di sini adalah naratif. Dalam metodologi naratif, peristiwa-peristiwa yang saling terkait akan dirangkai dan disintesakan sehingga membentuk suatu kesinambungan yang menunjukkan perkembangan. Dari perkembangan itu kemudian akan dicari titik menghubungkan masing-masing peristiwa temu yang dalam lingkup periodisasinya. Dengan demikian pada akhir periodisasi penulisan diharapkan akan diketahui pola yang muncul sebagai suatu bentuk identifikasi kriteria dari perkembangan sesuai batasan penelitian. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dengan metodologi naratif, diharapkan bisa ditemukan narasi sejarah perekonomian Islam selama kurun waktu tertentu, yang berbeda dengan kurun waktu lainnya.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dimulai dengan bab pendahuluan yang terdiri atas penyampaian problem akademik terhadap topik yang dikaji, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab kedua dijelaskan potret sosio-historis peramng saudara kedua (*al-fitnah al-saniyah*) yang melibatkan Kekhalifahan Abdullan bin Zubair dan Bani Umayyah. Hal ini dilakukan guna menempatkan kajian sejarah

12

¹⁸ Alun Muslow, *Deconstructing History* (New York, Routledge, 1997), 6. Fakta yang masih terpisah sendiri tidak bisa digunakan sebagai proyeksi bagi pengkisahan tentang peristiwa masa lalu (the evidence is turned into 'facts' through the narrative interpretations of historians).

¹⁹ M. C. Lemon, *The Philosophy of History* (New York, Routledge, 2003), 300.

kebijakan ekonomi Islam masa Umayyah Marwani dalam konteks historis secara proporsional.

Bab ketiga fokus kepada beberapa narasi terkait dengan konsep kunci dalam peta perkembangan ekonomi di masa Kekhalifahan Umayyah Marwani, yakni pengembangan administratif serta fenomena korupsi yang mendarahdaging di istana. Selanjutnya diuraikan dua kebijakan representatif; kebijakan mata uang (currency) Abdul Malik bin Marwan serta upaya dan lika-liku pemberantasan korupsi di masa 'Umar bin Abdul Aziz.

Bab keempat merupakan penutup yang merumuskan kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian disertai dengan beberapa saran atau rekomendasi.

BABII

PERANG SAUDARA DI MASA UMAYYAH SUFYANI DAN TRANSISI KEPEMIMPINAN KEPADA UMAYYAH MARWANI

Bagian ini menjelaskan beberapa narasi penting terkait krisis politik – yang pada gilirannya berimplikasi kepada krisis ekonomi – yang melanda pemerintahan Dinasti Umayyah I yang diwarisi dari masa Khalifah Utsman bin 'Affan, sebagai salah satu latar politik-ekonomi atas kemunculan garis keturunan Marwani dalam kekuasaan Dinasti Umayyah. Setelah suksesi dari Khalifah 'Ali ke Mu'awiyah terjadi melalui sebuah proses politik yang kompleks, Dinasti Umayyah membuka lembaran baru sejarah Islam yang ditandai dengan gelombang ekspansi yang semakin agresif dari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, di tangan Bani Umayyah, Umat Islam berhasil melakukan ekspansi dengan jangkauan terluas dari yang pernah ada sebelumnya, di mana peta Islam meluas sampai ke wilayah yang saat ini dikenal dengan Benua Eropa bagian barat, yakni ketika Islam berhasil menembus al-Andalus, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Spanyol dan Portugal.

Mesi demikian, hal ini tidak berarti bahwa kepemimpinan Umayyah berjalan tanpa aral melintang. Serangkaian upaya perlawanan dari beberapa otoritas dicetuskan untuk menantang otoritas Umayyah yang sebelumnya memang telah menyisakan beberapa gejolak politik yang berpotensi untuk meledak kapan saja. Perang saudara ini juga dikenal sebagai fitnah kedua (al-fitnah al-tsaniyah)

yang menampilkan Abdullah bin Zubair yang berhasil menghimpun kekuatan pasca kematian Yazid bin Mu'awiyah, melawan otoritas Umayyah Sufyani yang ketika itu berada di titik terlemah di tangan Mu'awiyah bin Yazid.

Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana perang saudara kedua tersebut menjadi latar politis yang mengantarkan transisi kepemimpinan dari Bani Sufyan ke Bani Marwan dan berbagai implikasi yang ditimbulkannya, termasuk dalam bidang sosial, politik, dan terutama ekonomi. Uraian di bagian ini juga akan menjelaskan posisi strategis Marwan bin Hakam yang membuka trah Marwani dalam garis Kekhalifahan Bani Umayyah.

A. Marwan bin Hakam dalam Gejolak Fitnah Pertama

Marwan bin Hakam (berkuasa 684-685 M) adalah salah satu sepupu dari Utsman bin 'Affan dan telah mendapatkan jabatan strategis sebagai *katib* (sekretaris) sehingga ia menjadi salah satu orang kepercayaan sang khalifah. Dengan demikian, membicarakan kemunculan Dinasti Umayyah Marwani tidak dapat dilepaskan dari sebuah peristiwa penting yang menjadi latar kemunculannya di masa *al-Khulafa al-Rasyidun*, yakni dinamika politik yang kompleks yang bergejolak sejak masa pemerintahan Utsman bin 'Affan (berkuasa 644-656 M) dan 'Ali bin Abi Talib (berkuasa 656-661 M) yang pada akhirnya membawa kepada sebuah suksesi yang memperlihatkan karakter baru dibanding dengan fenomena suksesi sebelumnya. Membicarakan perang saudara kedua antara Kekhalifahan Abdullah bin Zubair dan Bani Umayyah, tidak dapat terlepas dari latar perang saudara pertama, yakni *fitnah* pertama yang terjadi di masa Utsman bin 'Affan.

Di masa puncak kejayaan pemerintahan Khalifah Utsman, peta Islam sangat luas dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair di *Maghrib* sampai Kabul di *Masyriq* berkat jasa para panglima yang berkualitas Di samping itu, ia juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh yang mampu menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Byzantium dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Meski demikian, paruh kedua masa pemerintahannya identik dengan kemunduran dengan huru-hara dan kekacauan politik yang luar biasa. Usman sendiri merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat populis. Saat ia masuk (awal) Islam, kebanyakan tokoh yang berasal dari Bani Umayyah memusuhi Nabi dan agama Islam. Sahabat Nabi yang diberitakan bahwa ia akan masuk surga, dan seorang hartawan yang berhati murah baik di lingkungan famili maupun bukan famili, adalah Usman.

Sikap Khalifah Utsman yang banyak melakukan rotasi jabatan pemimpin di daerah dengan para pemimpin yang berasal dari sanak familinya membuat para ahli sejarah berasumsi akan tuduhan nepotisme yang dialamatkan kepada khalifah ketiga tersebut. Fakta bahwa sanak saudara Utsman ditempatkan dalam jabatan-jabatan strategis menyebabkan suku-suku lainnya merasakan pahitnya tindakan tersebut. Sejarawan seperti Muir, Hitti, dan lain-lain senada dengan pendapat Sayed Ameer Ali, bahwa para pejabat negara dan para panglima era Umar I, hampir semuanya dipecat oleh Usman, untuk kemudian digantikan oleh beberapa

_

¹Abu al-'Ala Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. al-Baqir (Bandung: Mizan, 1984), 129-130 dan Philip K. Hitti, *Makers of Arab History* (New York: HarperTorchtbooks, 1971), 44.

orang yang berasal dari keluarga sendiri yang tidak mampu dan tidak cakap sebagai pengganti mereka.

Di antara para pejabat negara semasa Utsman yang berasal dari famili dan keluarga dekat adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang diangkat sebagai Gubernur Syam, Abdullah ibn Amir, sepupu Usman, sebagai Gubernur Basrah yang semula dipegang oleh Abu Musa al-Asyari, Walid bin 'Uqbah, saudara tiri Utsman, sebagai Gubernur Kufah yang sebelumnya diisi oleh Sa'ad ibn Waqqas. Selain itu Sa'id ibn 'Ash, saudara sepupu Usman yang kasar juga ditunjuk sebagai Gubernur Kufah dan terkenal dengan kebijakannya yang memihak kepada kepentingan keluarga dan Arab (Umayyah), di mana rakyat protes karena ia menciptakan jurang antara Arab dan non-Arab sehingga banyak rakyat pribumi yang kehilangan tanah dan mata pencarian.² Di Mesir, gubernur yang merakyat, sang penakluk Mesir, Amr bin 'Ash diganti dengan saudara susuan Usman, yaitu Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah.³

Di Madinah, pusat pemerintahan umat Islam ketika itu, Marwan bin Hakam, sepupu Utsman juga diberikan jabatan strategis sebagai sekretaris kekhalifahan. Hal ini juga menimbulkan kontroversi yang sama, di mana menurut sebagian catatan sejarah, dikatakan bahwa ayahnya, Hakam pernah diusir oleh Nabi termasuk Marwan (ketika usia 7 tahun), atas tuduhan pengkhianatan dan membocorkan rahasia negara. Khalifah Abu Bakar maupun Umar menolak permohonannya agar dapat kembali dari pengasingan mereka di Taif ke Madinah. Kasus lain yang menuai kontroversi adalah ketika Usman memberikan *al-khumus*

_

²Hasan, *Islamer Itihash* (Dhaka: Glob library, 1975), 194.

³K. Ali, *Islamer Itihash* (Dhaka: Ali Publication, 1976), 214-215.

(1/5 harta rampasan perang diperoleh atas kemenangan di Laut Tengah) secara cuma-cuma kepada Abdullah⁴ di mana ia sendiri secara cuma-cuma dan menjual sisa *mal al-ghanimah* tersebut dengan harga murah kepada Marwan bin Hakam.⁵ Hal ini tentunya menjadi salah satu isu kontroversial yang biasanya juga dikaitkan dengan tuduhan perilaku nepotisme sang khalifah.

Abdullah sendiri memang mempunyai ikatan keluarga dengan Khalifah Usman. *Al-khumus* merupakan hak sang khalifah, sehingga dalam hemat penulis, anggapan sebagian sejarawan bahwa pemberian tersebut adalah penyalahgunaaan uang negara, karena nepotisme, bagi penulis adalah keliru. Hal ini sebetulnya dilakukan untuk membakar semangat, maka Abdullah – pemenang perang pertama kali di laut dalam sejarah Islam – diberikan *al-khumus* itu, supaya ia proaktif dalam menghadapi musuh di laut. Usman sendiri sudah kaya raya, jika bagiannya *al-khumus* ia berikan kepada Abdullah dan Marwan atau kepada siapapun saja, itu adalah hak milik pribadinya. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan jika dikatakan bahwa Usman sepenuhnya menyalahgunakan jabatan kekhalifahan dan memanipulasi keuangan negara dalam kasus ini.

Sementara itu, telah disebutkan bahwa Marwan diangkat sebagai sekretaris negara karena kecakapannya dalam bidang tata negara. Terkait sikapnya, Shiddiqi mencatat; "kita tidak menjumpai laporan, baik Marwan maupun Usman yang

⁴ Maududi mencatat bersumberkan dari *Ibn al-Astir* bahwa Abdullah mengangkut *al-Ghanimah (Khumus)* Afrika ke Madinah dan dijual kepada Marwan dengan harga murah kemudian Marwan dibebaskan dari bayaran tersebut. Ia juga mencatat, bahwa bukan kepada Marwan melainkan kepada Abdullah, sedang yang diberikan/dijual kepada Marwan adalah *khumus* dari peperangan kecil di Mesir. Lihat Maududi, *Khilafah*, 137.

19

⁵ Maududi, *Khilafah*, 129-41 dan Hitti, *Makers*, 44.

memberitakan kedua orang ini bermewah-mewah yang berlebihan".⁶ Ia sendiri diceritakan terlibat dalam sebuah kontroversi terkait tuduhan pemalsuan surat Utsman yang mengakibatkan terbunuhnya sang khalifah di tangan para pemberontak. Polemik surat tersebut berawal dari sebuah riwayat terkait beredarnya sebuah surat yang berisi perintah Khalifah Usman untuk "membunuh" para *amir* setibanya mereka ke daerah masing-masing -terutama Basrah, Kufah, dan Mesir.⁷

Polemik ini sendiri adalah sebuah sebuah kesalahpahaman yang terkait dengan membaca tulisan berbahasa Arab. Setelah Khalifah Usman membujuk para pembangkang, agar mereka pulang ke daerah masing-masing, ketika itu orang-orang dari Mesir menemukan surat dari kurir pemerintah yang di dalamnya mereka menemukan redaksi yang dipahami sebagai perintah pembunuhan; فاقتلواهم (artinya: "bunuhlah mereka") yang semestinya dibaca dengan; فاقبلواهم "terimalah mereka"). Hal ini bisa terjadi dikarenakan tulisan surat dari kekhalifahan ketika itu memang masih menggunakan Aksara Arab sederhana yang masih belum dibubuhkan dengan tanda baca/diakritik berupa titik dan harakat penanda vokalisasi yang baru diterapkan di masa Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan (685-705 M).8 Hanya ahli bahasa yang dapat memahami dari gaya khath bahasa Arab atau kaligrafi Arab ketika itu.

_

⁶Nourouzzaman Shiddiqi, Menguak Sejarah Muslim (Yogyakarta: PLP2M, 1984), 75-76.

⁷ Rahman, *Islam*, 63.

⁸ Husaini, *Arab Administration* (Madras: Soldent & Co.,1949), 104-106. Hasan, *Islamer*, 307 mencatat bahawa Abdul Malik telah menjadi abadi sebagai tokoh reformis bahasa Arab. Pada masanya banyak tokoh dan ahli bahasa muncul termasuk Hajjaj bin Yusuf yang pertama membuat harkat, titik, dan koma dalam Bahasa Arab. Ia berperan supaya Bahasa Arab dapat mengantikan Bahasa Persia, Bizantium, Mesir menjadi bahasa kesatuan yang menjadi bahasa kantor dan nasional.

Kesalahpahaman tersebut disebabkan karena kebanyakan dari pembangkang adalah buta huruf sehingga salah dalam memahami. Hal ini kemudian juga semakin diperkeruh dengan adanya provokasi Ibn Saba yang memancing emosi massa dan memanfaatkan situasi. Akhirnya, mereka yang datang dari Kufah, Basrah, Mesir dengan penuh amarah datang kembali ke Madinah, mengepung rumah khalifah, seraya minta pertanggungjawaban atas surat tersebut.

Menghadapi massa yang sedang mengepung rumahnya, Khalifah Utsman menegaskan ketidaktahuannya terkait surat yang berisi perintah pembunuhan para tamu tersebut. Mendengar pengakuan tersebut, mereka pun menunjuk Marwan sebagai kambing hitam karena berposisi sebagai "sekretaris negara" ketika itu. Meski mereka menuntut Marwan untuk mempertanggungjawabkan surat tersebut, Khalifah Utsman juga tetap menolak untuk menyerahkan Marwan kepada mereka, karena khalifah tidak mau melumurkan darah di tangan atas pembunuhan seseorang, dalam hal ini Marwan. Ketika berada di puncak amarah, mereka akhirnya menutut penyerahan jabatan khalifah dan itu pun ditolak. Pada akhirnya, mereka menyerang Khalifah Utsman dan dibunuhnya dalam keadaan sedang membaca al-Qur'an.

Geger Madinah ini menandai sebuah salah satu gejolak politik terbesar dalam sejarah peradaban Islam yang dikenal dengan *al-Fitnah al-Kubra* atau yang juga diidentifikasi oleh peneliti Barat dengan perang saudara pertama (*the first civil war*). Sejak terbunuhnya Khalifah Utsman, Marwan bergabung dalam barisan oposisi yang secara konsisten menuntut darah Usman kepada Khalifah

⁹ Rahman, *Islam*, 63.

'Ali bin Abi Talib. Gejolak politik ini mengkristal menjadi konflik militer yang dimulai sejak Perang Jamal antara pihak 'Aisyah dan 'Ali bin Abi Talib dan Perang Shiffin antara 'Ali dan Mu'awiyah di Damaskus dan membuka jalan bagi berdirinya Dinasti Umayyah. Pasca wafatnya Utsman, Marwan bergabung dengan kelompok oposisi Khalifah 'Ali dan melarikan diri ke Mekah dan berlindung kepada kubu 'Aisyah, Talhah bin 'Ubaidillah, Zubair bin 'Awwam, Ya'la bin Umayyah, dan beberapa sahabat lainnya. 10

Dalam Perang Jamal, Marwan sendiri berada di kubu 'Aisyah melawan Khalifah 'Ali bin Abi Talib. Akan tetapi, setelah peperangan berakhir dengan dikalahkannya pihak 'Aisyah oleh pihak 'Ali, Marwan kemudian membunuh Talhah bin 'Ubaidillah yang ia anggap bersalah atas pembunuhan Khalifah Utsman dan kemudian mendatangi Khalifah 'Ali dan memberikan bai'at kepadanya. Untuk beberapa saat ia kemudian menetap di Madinah hingga datang kabar kematian 'Ali bin Abi Talib dalam peperangan Shiffin melawan Mu'awiyah.¹¹

Ketika Mu'awiyah, salah satu kerabatnya sesama Bani Umayyah, berhasil mendirikan Kekhalifahan Umayyah, ia sendiri diangkat menjadi gubernur di Madinah. Rekam jejak politiknya sebagai penasihat Khalifah Utsman menjadi alasan Mu'awiyah menunjuk Marwan sebagai wakil Kekhalifahan Umayyah di kota suci tersebut. Di masa Yazid bin Mu'awiyah menggantikan ayahnya sebagai

 $^{10}{\rm Tarikuddin}$ bin Haji Hassan, $Pemerintahan\ Kerajaan\ Bani\ Umayyah$ (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012), 184.

_

¹¹*Ibid.*. 184-185.

khalifah, karir politik Marwan juga semakin melambung dengan menjadi salah satu tokoh penting di Istana Yazid sebagai penasihat penting bagi sang khalifah. 12

B. "Perang Saudara Kedua" Antara Abdullah bin Zubair dan Bani Umayyah

Perang saudara kedua (*The Second Civil War*) dimulai secara gradual sejak masa kepemimpinan Yazid bin Mu'awiyah (berkuasa: 680-683 M) hingga wafatnya Abdullah bin Zubair pada 692 M. Hawting mencatat bahwa sebab utama dari perang saudara ini adalah oposisi beberapa tokoh Muslim terhadap kepemimpinan Yazid sebagai khalifah, di satu sisi, dan kegagalan Bani Umayyah Sufyani dalam menunjuk khalifah yang cakap dalam menjalankan roda pemerintahan pasca wafatnya Yazid bin Mu'awiyah, di sisi lainnya. Sejak penunjukkan Yazid oleh Mu'awiyah sebagai calon pengganti khalifah semasa hidupnya, beberapa tokoh Quraish ternama yang berdomisili di Hijaz telah lama menolak penunjukkan tersebut yang terutama datang dari 'Abdullah bin Zubair dan Hussein bin 'Ali bin Abi Talib. Ketika Yazid naik tahta pada 680 M, ia pun sadar dengan penolakan tersebut dan berupaya mengamankan posisinya, akan tetapi Abdullah bin Zubair dan Hussein bin 'Ali membangkang kepada Gubernur Madinah dan melarikan diri ke Mekah. 14

Di masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah, kekacauan politik meletus yang disebabkan adanya beberapa perlawanan dari dua oposisi besar tersebut, terutama ketika tentaranya, di bawah komando Ubaidillah bin Ziyad, membunuh

¹²

¹³G.R. Hawting, *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750* (London: Routledge, 2000), 46.

¹⁴*Ibid*.. 46-47.

Hussein di Karbala. Yusuf al-'Isy mencatat bahwa masa Yazid menyaksikan sebuah *fitnah* besar yang ditandai dengan tiga peristiwa besar; terbunuhnya Hussein di Karbala, peristiwa Harrah, dan penyerangan Ka'bah. ¹⁵ Hal ini dilatari oleh penduduk Madinah yang tidak mau mengakui Yazid sebagai khalifah. Di antara tokoh yang enggan mengakui Yazid adalah Abdullah bin Zubair yang melarikan diri dari Madinah ke Makkah. Kabar ini, dalam catatan al-Suyuti, sampai ke istana Yazid pada Tahun 63 H, di mana setelah itu ia mengirim pasukan ke Hijaz dalam jumlah yang besar untuk memerangi otoritas Madinah dan Abdullah bin Zubair di Mekkah. ¹⁶

Dalam kurun inilah peristiwa Harrah (sebuah tempat di timur Madinah) dan penyerangan Ka'bah terjadi. Selama peperangan ini, banyak korban berjatuhan di kedua tanah suci dan hal ini dikisahkan dalam buku-buku sejarah dengan amat memilukan. Dalam peristiwa Harrah yang dipimpin oleh Muslim bin 'Uqba sebagai panglima perang pasukan Yazid, misalnya, dikatakan bahwa "tidak ada selamat dalam peristiwa tersebut, para sahabat Rasulullah dibunuh, kota Madinah dihancurkan, dan seribu perawan dirusak kegadisannya". 17 Perusakan Kota Rasulullah tersebut tercatat sebagai sebuah tindak kriminal terbesar yang selalu diulang dalam narasi sejarah Islam yang diatributkan kepada Bani Umayyah. Setelah berhasil menaklukkan Madinah dan memaksa rakyatnya untuk berbaiat, pasukan Yazid meneruskan pengepungan ke Mekah, akan tetapi Muslim bin

¹⁵Yusuf al-'Isy, *Sejarah Dinasti Umawiyyah*, terj. Iman Nurhidayat dan Muhammad Khalil (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 199.

¹⁶Jalaluddin al-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, terj. Imam Sulaiman (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005), 247.

 $^{^{17}}Ibid.$

'Uqba meninggal dalam perjalanan dan komando diambil alih oleh Hussein bin Numair al-Sakuni. 18

Ketika perang masih berlangsung di Mekah melawan Abdullah bin Zubair, kabar kematian Khalifah Yazid datang dan akhirnya kedua belah pihak bernegosiasi dan pasukan Umayyah menarik diri dari Makkah. Dalam negosiasi itu, dikatakan bahwa Hussein bin 'Ali memberikan saran kepada Abdullah bin Zubair agar pergi ke Syria untuk mengambil alih istana dari pihak Umayyah dan mendeklarasikan diri sebagai khalifah, akan tetapi tawaran itu ditolak olehnya yang memilih untuk tetap berada di Mekah. 19


Dalam momentum inilah Abdullah bin Zubair mendeklarasikan diri sebagai khalifah di mana penduduk Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan menyatakan ketaatan kepadanya. Hal inilah yang menjadi momen terberat kekuasaan Umayyah yang ketika itu hanya wilayah Syam dan Mesir yang menyatakan berbaiat kepada Mu'awiyah bin Yazid, khalifah pengganti Yazid bin Mu'awiyah yang hanya berkuasa selama 40 hari sebelum akhirnya digantikan oleh Marwan bin Hakam. Dengan demikian, di masa ketika Abdullah bin Zubair mendeklarasikan diri sebagai khalifah dari tanah Hijaz, mayoritas wilayah umat Islam ketika itu berada di bawah kekuasaannya. Bahkan Syam dan Mesir pun akhirnya menyatakan kesetiaannya kepada Kekhalifahan Abdullah bin Zubair setelah Mu'awiyah bin Yazid wafat, sehingga beberapa penulis sejarah seperti al-Suyuti dan al-Dzahabi menganggap kekhalifahan Abdullah bin Zubair sebagai

_

¹⁸Hawting, The First Dynasty of Islam, 48.

 $^{^{19}}Ibid$

ketika itu yang berbai'at kepadanya,²⁰ hanya Syria bagian tengah dan selatan saja yang berada di bawah kendali Bani Umayyah ketika itu.²¹



Gambar 1 Arena Yang Diperebutkan Selama Perang Saudara Kedua Sumber: https://commons.wikimedia.org

Terkait hal ini, Hawting mencatat:²²

After the death of Yazid, although events in Syria are rather obscure, it is clear that Umayyad authority collapsed almost everywhere and Ibn al-Zubayr was able to extend his authority over most of the Arab lands, eventually appointing his brother Mus'ab b. al-Zubayr to be governor of Iraq. The extent of Ibn al-Zubayr's authority is attested by coins bearing his name from the Persian provinces of Fars and Kirman. Even in Syria the 'northern' confederacy of Qays recognised his caliphate. At this point he was, in fact, the generally recognised caliph of the Muslims, Umayyad authority being limited to central and southern Syria.

Setelah kematian Yazid, meskipun peristiwa di Suriah agak kabur, jelas bahwa otoritas Umayyah mengalami keruntuhan hampir di mana-mana dan

26

²⁰al-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, 251.

²¹Hawting, The First Dynasty of Islam, 47.

²²*Ibid.*, 48.

Ibn al-Zubair yang mampu memperluas otoritasnya atas sebagian besar tanah Arab, akhirnya menunjuk saudaranya Mus'ab b. al-Zubair untuk menjadi gubernur di Irak. Luasnya kekuasaan Ibn al-Zubayr dibuktikan dengan koin yang bertuliskan namanya dari provinsi Fars dan Kirman di Persia. Bahkan di Suriah, konfederasi 'utara' Qays mengakui kekhalifahannya. Pada titik ini, ia, pada kenyataannya, adalah khalifah yang diakui secara umum dari umat Islam, di mana kekuasaan Umayyah hanya terbatas pada Suriah tengah dan selatan.

Dalam momentum inilah kekuasaan Umayyah berada pada sebuah masa rapuh dan kemudian diselamatkan oleh Marwan bin Hakam yang dibai'at oleh Bani Umayyah sebagai pengganti Mu'awiyah bin Yazid pada 684 M. Momentum ini juga menandai perpindahan suksesi dari trah Sufyani ke trah Marwani yang akan menjadi nakhoda Kekhalifahan Bani Umayyah hingga masa akhir kekuasaannya. Dengan segera ia mampu mengambil kembali seluruh kawasan Syam dan Mesir dari tangan Abdullah bin Zubair. Beberapa sejarawan seperti al-Zahabi dan al-Suyuti menganggap apa yang dilakukan Marwan dengan menaklukkan Syria dan Mesir sebagai bentuk pemberontakan terhadap khalifah yang sah ketika itu yakni 'Abdullah bin Zubair, sehingga beberapa narasi sejarah menyebut Marwan sebagai pemberontak bukan *amirul mu'minin*. Marwan sendiri hanya berkuasa selama kurang lebih satu tahun dan meninggal pada 684 M setelah ia menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penerus tahta khalifah. 24

Ketika Abdul Malik (berkuasa 685-705 M) naik tahta, khalifah yang menguasai mayoritas wilayah Islam adalah Abdullah bin Zubair yang dianggap memegang pemerintahan yang sah sebagai khalifah. Abdul Malik segera melakukan ekspansi untuk merebut wilayah Irak yang berada di bawah kekuasaan

²³Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (), 195

²⁴al-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, 251.

Mus'ab bin Zubair dan upayanya itu berujung kesuksesan di mana Mus'ab bin Zubair terbunuh dalam penyerangan tersebut dan wilayah Irak akhirnya jatuh kembali ke dalam kekuasaan Bani Umayyah. Setelah menaklukkan Irak, Abdul Malik meneruskan ekspansinya ke wilayah Hijaz untuk menantang Abdullah bin Zubair. Dalam peristiwa inilah Abdullah bin Zubair dikalahkan oleh pasukan Abdul Malik di bawah komandan perangnya yang terkenal, Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi yang mengepung Mekkah selama beberapa bulan. Fakta sebagian pasukan Abdullah bin Zubair membelot dan bergabung dengan pasukan Hajjaj bin Yusuf semakin mempermudah pasukannya untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair yang akhirnya terbunuh dalam peperangan di kota suci tersebut.²⁵

Ditaklukkannya Hijaz oleh Hajjaj bin Yusuf menandai akhir kekuasaan Kekhalifahan Abdullah bin Zubair yang berlangsung kurang lebih enam tahun sejak dideklarasikannya. Hal ini juga menandai kembalinya otoritas Bani Umayyah sebagai penguasa dunia Islam ketika itu, dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang sering diidentifikasi sebagai "pendiri kedua" Kekhalifahan Bani Umayyah. Sejak saat itu para khalifah dari trah Marwani melanjutkan estafet kepemimpinan sampai akhirnya ditaklukkan oleh revolusi 'Abbasiyyah yang terjadi pada 132 H/750 M.

Tercatat sebanyak 11 dari 14 khalifah Umayyah adalah berasal dari trah Marwani dan tiga lainnya dari Sufyani. Berikut ini adalah nama-nama khalifah Umayyah sejak masa Sufyani dan Marwani.

 $^{25}Ibid.$

No	Nama Khalifah	Masa Berkuasa	Keterangan
1	Mu'awiyah bin Abi Sufyan	661-680 M	
2	Yazid bin Mu'awiyah	680-683 M	Sufyani
3	Mu'awiyyah bin Yazid	683-684 M	
4	Marwan I bin Hakam	684-685 M	
5	Abdul Malik bin Marwan	685-705 M	
6	Al-Walid I bin Abdul Malik	705-715 M	
7	Sulayman bin Abdul Malik	715-717 M	
8	Umar bin 'Abdul Aziz	717-720 M	
9	Yazid bin Abdul Malik	720-724 M	Marwani
10	Hisyam bin Abdul Malik	724-743 M	
11	Al-Walid II bin Yazid	743-744 M	
12	Yazid III bin al-Walid	744-744 M	
13	Ibrahim bil al-Walid	744-744 M	
14	Marwan II bin Muhammad	744-750 M	

Tabel I Daftar Khalifah Bani Umayyah

C. Kondisi Ekonomi-Politik di Masa Transisi Sufyani-Marwani

Para pemimpin dari kalangan Sufyani, terutama sekali Mu'awiyah bin Abi Sufyan telah berhasil membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusif dalam berekonomi. Hal ini ditandai dengan seperangkat sistem yang mengatur administrasi perekonomian sebagaimana telah disebutkan. Oleh para sejarawan, Mu'awiyah disebut sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos (*al-barid*) melalaui instutusi *diwan al-barid* yang awalnya digunakan untuk kepentingan pemerintahan yang diperluas cakupan fungsinya kepada masyarakat khalayak.²⁶

Di bidang tata Kelola militerm ia juga membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dab disiplin tinggi dan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara. Kontribusi lainnya adalah mencetak mata uang, meski belum menyeluruh digunakan, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik serta mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. DI tangan para khalifah Marwani, terutama sejak Khalifah Abdul Malik bin Marwan, pencapaian ini diteruskan dan bahkan dikembangkan.

Secara ekonomi-politis. terlepas dari berbagai prestasi para khalifah Sufyani, terutama Mu'awiyah, dalam bidang politik dan administrasi ekonomi, dapat dikatakan bahwa ia juga merupakan pemimpin yang telah meletakkan benih feodalisme ekonomi-politik di kubu istana yang didahului dengan sistem monarki absolut yang berbasis patrimonial dalam sistem politik pemerintahan. Dalam catatan Husaini, hal ini dimulai ketika Mu'awiyah menjadi gubernur di Syria dan dihadiahi sejumlah bidang tanah strategis di kawasan itu oleh Khalifah Utsman. Setelah menjadi khalifah, proses pemilikan tanah strategis tersebut semakin terakselerasi, dan juga diberikan kepada loyalis Mu'awiyah termasuk para jenderal dan panglima perangnya. Dengan demikian, Mu'awiyah ketika itu

²⁶ Husaini, Arab. 85.

menjadi penguasa absolut bagi seluruh jazirah Arab, termasuk pengendali utama daripada harta *fay*' yang sejatinya diperuntukkan bagi kas negara. Hal inilah yang menjadikan kekuasaan absolut bagi Mu'awiyah, di mana ia berhasil menguasai akses harta negara itu sendiri dan memperlakukannya sebagaimana harta pribadi. Hal inilah yang juga diwarisi oleh khalifah Umayyah selanjutnya.²⁷

Hal ini kemudian membawa kepada sebuah situasi yang feodalis pada khalifah pasca Mu'awiyyah yang semakin mengkristalisasi absolutisme dalam kubu istana. Secara teoretis, beberapa tanah strategis yang diakuisisi tersebut adalah milik negara, akan tetapi perlakuan Mu'awiyah terhadap asset tersebut seolah-olah ia adalah miliki pribadi. Hal ini menjadi tradisi di kalangan istana Umayyah sehingga menimbulkan fenomena korupsi yang akut dan kemudian akan dinetralisir kembali oleh Khalifah fenomenal Bani Umayyah, yakni 'Umar bin 'Abdul Aziz atau yang dikenal sebagai 'Umar II yang menjadi sosok pemberantas penyalahgunaan wewenang di istana Umayyah itu sendiri.²⁸

²⁷ *Ibid.*, 68.

 $^{^{28}}$ Ibid.

BABIII

POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI DI MASA UMAYYAH MARWANI

Catatan umum yang dapat diberikan terkait kondisi ekonomi di masa Kekhalifahan Marwani setidaknya terdapat dua hal yang utama. Pertama terkait dengan beberapa inovasi dalam perkembangan kebijakan ekonomi yang melampaui masa Umayyah Sufyani. Di sisi lain, benih kebijakan yang ditanamkan sejak masa Sufyani juga berkulminasi di masa Marwani, yakni fenomena mengkristalnya absolutisme istana dalam hal kepemilikan aset-aset negara yang pada akhirnya berujung kepada korupsi yang dilakukan oleh pihak istana. Dalam fenomena tersebut muncul beberapa khalifah representatif, di antaranya, yang dibahas dalam tulisan ini adalah Abdul Malik bin Marwan dan 'Umar bin 'Abdul Aziz.

A. Pengembangan Administratif dan Fenomena Korupsi di Istana

Sejak masa Mu'awiyah, beberapa penataan kebijakan dalam bidang ekonomi telah dilakukan. Di dalam tubuh pemerintahan Bani Umayyah Sufyani, terdapat beberapa sektor depertemen pemerintahan yang ketika itu dikenal dengan diwan yang terdiri dari beberapa cabang sebagai berikut.¹

1. *Diwan al-Jund*, departemen pertahanan yang bertugas mengorganisir militer yang telah ada sejak masa Umar bin Khattab.

¹ Lihat Husaini, *Arab*, 83-86. Lembaga-lembaga ini juga dijelaskan dalam Naila Farah, "Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah", *al-Amwal*, Vol. 6, No. 2 (2014), 35-36.

- 2. *Diwan al-Kharaj*, departemen pendapatan negara yang secara eksklusif mengelola administrasi *al-Sawad*, regional Umayyah yang paling kaya saat itu. Selain itu Lembaga ini juga mengelola pendapatan nehara pada umumnya yang diperoleh dari *kharaj*, zakat, ghanimah, dan sumber-sumber lainnya yang disimpan di Baitul Mal.
- 3. *Diwan al-Rasail*, departemen yang mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Pada masa Rasulullah, ia telah menugaskan beberapa orang sebagia sekretaris untuk urusan surat-kenyurat diplomatik. Hal tersebut berlanjut hingga masa Umayyah dan dikenal dnegan *Diwan al-Rasa'il*, sebuah lembaga yang mengurus korespondensi pemerintahan. Departemen ini memiliki dua sekretariat, untuk pusat menggunakan bahasa Arab, dan daerah menggunakan Bahasa Yunani dan bahasa Persia.²
- 4. *Diwan al-Khatam*, departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah atau peraturan khalifah untuk distempel secaar resmi dan disebarkan kepada pemerintah daerah.
- 5. *Diwan al-Barid*, departemen pos yang berfungsi untuk melayani informasi tentang berita-berita penting dari daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya. Pelayanan ini sudah diperkenalkan pada masa Mu'awiyah yang dikenal sebagai penguasa Muslim pertama yang membuat sistem postal yang merupakan penyempurnaan dari pemerintahan khulafaur rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Meski pada awalnya didirikan untuk

² Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam* (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1974), 458.

kepentingan pemerintah, ia juga pada gilirannya diperuntukkan bagi masyarakat. Sistem postal tersebut dijalankan melalui media transportasi binatang seperti kuda bahkan unta.³

Hal yang harus dicatat adalah bahwa di masa Umayyah Marwani kebijakan yang diterapkan di masa Sufyani dikembangkan secara lebih kreatif dan inovatif yang pada akhirnya perlahan sampai kepada sebuah kebijakan yang berhasil menciptakan kohesifitas administratif di seluruh wilayah yang berada di bawah kontrol Umayyah ketika itu. Hal ini misalnya terlihat dalam pengembangan Diwan al-Rasa'il di masa para khalifah Marwani di mana institusi ini berhasil menciptakan sebuah pencapaian administratif yang menampilkan Bahasa Arab sebagai Bahasa diplomatik terutama sejak masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (berkuasa: 685-705 M). Dalam hal ini ia melakukan sebuah pencapaian yang dikenal dengan Arabisasi Birokrasi.

Terkait hal ini, Philip K. Hitti mengatakan bahwa:

The Arabization in changing the language of the public registers (diwan) from Greek to arabic in Damascus and from Pahlavi to Arabic in Al-Iraq and Easten provinces and in the creation of an Arabic coinage with the charge in personal naturally took place.⁴

Berdasarkan kepada pendapat Philip K. Hitti di atas, menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Abdul Malik telah diterapkan peraturan gerakan Arabisasi yaitu dengan hanya menggunakan bahasa Arab dalam penulisan suratsurat negara. Bahkan pengaruh gerakan Arabisasi masih terlihat hingga sekarang. Hal yang patut dicatat adalah bahwa keberadaan *diwan* di berbagai provinsi di

³Husaini, *Arab*, 85.

⁴Hitti, *History*, 217.

wilayah kekuasaan Umayyah telah berkontribusi dalam menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa administrasi.

Meski beberapa catatan *diwan* di provinsi ditulis dalam Bahasa daerah masing-masing, akan tetapi ia akan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam Bahasa Arab sebagai laporan untuk pemerintah pusat. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh sebuah catatan sejarah yang menyebutkan nama Sarjun (Sergius) bin al-Mansur yang menjadi penerjemah dokumen *diwan* berbahasa Syiria ke dalam Bahasa Arab di Masa Mu'awiyyah. Meski demikian, Bahasa Persia, Yunani, dan Koptik juga masih digunakan dalam berbagai layanan pemerintahan di masa Umayyah.⁵

Di lain pihak, salah satu hal penting dalam perkembangan perekonomian Dinasti Umayyah Marwani adalah mengkristalnya feodalisme yang pada gilirannya berimplikasi kepada nuansa absolutisme dalam kebijakan ekonomi. Sebagaimana diketahui, berpindahnya pusat kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus — sesudah melewati Kufah — diikuti dengan berubahnya corak pemerintahan dari kekhalifahan menjadi kerajaan. Setelah berkuasa, Bani Umayyah tidak menghendaki kekuasaan itu berpindah dari tangan mereka. Mereka menganggap kekuasaan itu sebagai milik keluarga dan diwarisi secara turun-temurun dari seorang ayah kepada anak atau dari seorang kepada anggota keluarganya yang dekat. Kekayaan negara tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi justru sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan tegaknya Dinasti Umayyah dan kemewahan keluarga istana.

⁵ Husaini, *Arab*, 92.

Hal ini kemudian membawa kepada sebuah situasi yang feodalis pada khalifah pasca Mu'awiyyah yang semakin mengkristal. Secara teoretis, beberapa tanah strategis yang diakuisisi tersebut adalah milik negara, akan tetapi perlakuan Mu'awiyah terhadap aset tersebut seolah-olah ia adalah miliki pribadi. Hal ini menjadi tradisi di kalangan istana Umayyah sehingga menimbulkan fenomena korupsi yang akut terutama di Masa Marwani dan kemudian akan dinetralisir kembali oleh Khalifah fenomenal Bani Umayyah, yakni 'Umar bin 'Abdul Aziz atau yang dikenal sebagai 'Umar II yang menjadi sosok pemberantas penyalahgunaan wewenang di istana Umayyah itu sendiri.6

Umar II adalah seorang khalifah, keturunan Bani Umayyah Marwani yang dipandang sebagai kaum feodal sebagai sosok yang sangat menentang feodalisme. Hal tersebut dinyatakan secara sangat konkret dalam tindak-tanduknya selama memegang kepimpinan. Ia tidak setuju dengan cara-cara kaum feodal yang menguasai sebagian besar tanah untuk kepentingan kerabat-kerabat istana. Ia juga menunjukkan sebuah sikap yang sangat berlawanan dengan hal tersebut dengan memberikan sebagian besar tanah milik pribadinya kepada *bait al-mal* untuk kepentingan rakyat. Ia tidak setuju bahwa kaum kerabat istana digaji dalam jumlah besar, diambil dari anggaran negara, karena memang sebagian besar mereka tidak bekerja. Hal ini tentu saja tidak lepas dari warisan Umayyah Sufyani yang diketahui bahwa Mua'wiyah, sang pendiri Dinasti Umayyah, membolehkan pengambilan harta atau mengurangi harta negara sampai separuh dan mengambil separuhnya lagi bagi dirinya sendiri. Umar II menganggap hal itu merupakan

⁶ Husaini, Arab, 92.

sebuah ketidakadilan. Ia mengakhiri bahkan menghapus segala cara dan praktik feodalisme gaya lama tersebut.⁷ Dapat disimpulkan, pada masa Umar II kurang mendapat angin segar dari kalangan feodal.

Secara khusus, sesi selanjutnya menguraikan dua kebijakan repsentatif khalifah Bani Umayyah Marwani sebagaimana ditunjukkan oleh kebijakan fiscal dan *currency* di masa Abdul Malik bin Marwan dan kebijakam 'Umar bin 'Abdul Aziz yang berupaya membendung arus korupsi yang telah mendarah-daging di lingkungan Istana Umayyah ketika itu.

B. Kebijakan Representatif

1. Kebijakan Mata Uang (*Currency*) Khalifah Abdul Malik bin Marwan (berkuasa: 685-705 M)

Khalifah Abdul Malik dianggap sebagai pendiri kedua Bani Umayyah atas jasanya dalam melakukan re-unifikasi kekuasaan pasca terjadinya perang saudara kedua di mana selama enam tahun kekuasaan Umayyah tergeser oleh Kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Berdasarkan catatan al-Suyuti, Abdul Malik dilahirkan pada tahun 26 H/644 M. Ia dilantik sebagai khalifah berdasarkan wasiat ayahnya, Marwan bin Hakam pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair dan dianggap tidak sah. Di masa Ibnu Zubair ia mampu mengusai Mesir dan Syam, kemudian Irak dan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya hingga Abdullah bin Zubair terbunuh pada

⁷Reza-i- Karim, *Arab Jatir Itihash*. (Dhaka: Bangla Academy, 1972), 217.

tahun 73 H. Sejak kematian Abdullah bin Zubair inilah pemerintahannya dianggap sah, dan keadaan pemerintahan stabil.⁸

Secara tradisional, Khalifah 'Abdul Malik dikenal sebagai orang yang pertama kali membuat koin Mata Uang Dinar dan menuliskan di atasnya ayat-ayat Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa sejarah koin sebagai alat tukar/mata uang di Dunia Islam berakar kepada pra-Islam itu sendiri. Orang-orang di Arab Saudi berdagang selama berabad-abad sejak sebelum datangnya Islam dan selama periode suku Quraisy mengambil alih pengelolaan Ka'bah. Ketika itu, semua kafilah perdagangan membayar dan menerima *Dinar* dan *Dirham* ketika melakukan transaksi dengan pihak asing tersebut. Dengan demikian, koin-koin tersebut adalah mata uang utama mereka dan diedarkan ke seluruh Jazirah Arab, bahkan hingga setelah masa Islam. 10

Dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, Hosaini al-Mazandarani, sebagaimana dikutip oleh Seyed Kazem Sadr, menyimpulkan bahwa *Dinar* dan *Dirham* adalah kata-kata berbahasa Yunani yang telah terserap ke dalam bahasa-bahasa lainnya jauh sebelum masa Islam. Ia juga berpendapat bahwa banyak penulis sejarah yang mengira bawa kedua kata ini berasal dari Persia; yang lain bahkan meyakini bahwa mereka berasal dari Romawi atau Latin. Khalifah Umar bin Khattab telah sejak awal

⁸Jalaluddin al-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, terj. Imam Sulaiman (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005), 254.

⁹*Ibid.*. 257.

¹⁰Seyed Kazem Sadr, *The Economic System in Early Islam: Institutions and Policies* (New York: Palgrave MacMillan, 2016), 142.

membuat koin pada 18 H di Basrah dengan tulisan/inkripsi yang sama dengan koin Iran *Kisrawi*/Sasaniah.¹¹



Gambar I

Koin *Dirham* Kekaisaran Sasaniah Persia (590-628 M)

Sham Kasaim "The Caine of Peferma of 'Abd al Molik him N

Sumber: Hisham Kassim, "The Coinage Reforms of 'Abd al-Malik bin Marwan and Its Impact on Zakat in Islam", Paper presented in *The 16th International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education*, 17th October, 2017, 68.

Kemudian, Khalifah Utsman dan Mua'wiyah juga mengikutinya dan tetap mempertahankan inkripsi Persia atau Romawi, dengan menambahkan beberapa kata suci Islam, seperti أمحمد رسول الله الا الله اله



Gambar II Koin *Dirham* ala Persia Masa Khalifah Utsman dengan *Basmalah* (652 M) Sumber: Hisham Kassim, "The Coinage Reforms of 'Abd al-Malik bin Marwan, 68.

40

¹¹Sadr, The Economic, 142.

Hosaini juga mengutip penelitian Joudat Pasha dalam buku sejarahnya, bahwa koin tertua yang pernah ia lihat dan periksa adalah koin yang dicetak pada 28 H di Hartik, Tabaristan. Di salah satu sisi melingkarnya, tertulis dalam aksara Kufi: بسم الله ربي . Di samping itu, Pasha juga meneliti koin lain yang dicetak pada periode Khalifah 'Ali pada Tahun 37 H dengan tulisan: "ولي الله" di salah satu sisinya yang melingkar. Lebih lanjut, Pasha juga menyatakan bahwa ia telah menemukan di antara koinkoin tua yang dikumpulkan oleh Sobhi Afandi, sebuah koin yang di salah satu sisinya tertulis aksara Kufi: ألم يولد ولم يكن له كفوا أحد Adapun di sisi yang lainnya, tertulis: الله وحده الإشريك له كفوا أحد كاله الله أرسله با لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Di bagian melingkarnya tertulis: محمد رسول الله أرسله با لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (Uang Dirham ini Dicetak di Basrah pada 40 H). 12

Sadr juga mencatat bahwa uang koin pertama yang dicetak secara resmi oleh *Baitul Mal* sebagai alat tukar yang sah telah dilakukan pada masa Khalifah 'Ali bin Abi Talib. Hal ini senada dengan keterangan A. Karim, sebagaimana dikutip oleh Bedjo Santoso, dkk., bahwa Khalifah 'Ali telah menerbitkan uang koin terbatas di masa pemerintahannya. Takaran *Dirham* Islam pada saat itu ditimbang menjadi 6 *Daniq*, dan 10 *Dirham* adalah 7 *Mithqal*, sesuai dengan apa yang berlaku pada masa Nabi Muhammad. Mulai dari periode ini, umat Islam memiliki *Dinar* dan *Dirham* Islam yang

¹²*Ibid.*, 142-143.

disahkan secara resmi. ¹³ Meski demikian, karena kondisi politik yang kurang stabil dan terus bergejolak, uang tersebut tidak beredar secara luas dan merata di seluruh wilayah teritorial Islam ketika itu. Hal ini membuat koin Sasaniah dan Bizantium lah yang masih menjadi mata uang yang primer. Hal ini berlanjut sampai masa Umayyah dan Khalifah 'Abdul Malik lah yang kembali menginisiasi untuk mencetak uang koin dengan inkripsi dan gaya yang serupa dengan apa yang telah dicetak oleh Khalifah 'Ali bin Abi Talib. ¹⁴

-

¹³Bedjo Santoso, Khaliq Ahmad and Buerhan Saiti, "Money in Islamic Banking System", dalam N. Alam, S.A.R. Rizvi (eds.), *Islamic Economies* (Palgrave CIBFR Studies in Islamic Finance, 2017), 102.

¹⁴Sadr, The Economic, 143.

¹⁵al-Suyuti, Tarikh, 257.



 $\begin{array}{c} Gambar~3\\ Contoh~Koin~Dinar~di~Masa~Abdul~Malik~bin~Marwan~dengan~Figur~Penguasa\\ (c.~693~M) \end{array}$

Sumber: Hisham Kassim, "The Coinage Reforms of 'Abd al-Malik bin Marwan, 70.



Gambar 4 Contoh Koin Dinar di Masa Abdul Malik bin Marwan dengan Inkripsi Islami (c. 696 M)

Sumber: Hisham Kassim, "The Coinage Reforms of 'Abd al-Malik bin Marwan, 70.

Kebijakan Abdul Malik ini bukan timbul di ruang hampa, akan tetapi sangat terkait dengan keadaan pada masanya yang sedang berada dalam perang mata uang dengan negara tetangga, terutama Byzantium. Para sejarawan meyakini bahwa alasan Khalifah Abdul Malik mencetak koin sebagai alat pembayaran yang sah untuk seluruh wilayah kekuasannya adalah bahwa ia melihat papirus yang dibuat dan diimpor dari Mesir yang

sebelumnya berada di bawah Pemerintahan Romawi/Byzantium, tertulis dengan ikon dan moto Trinitas Kristen dalam bahasa Latin.



Gambar 5
Koin Dinar Bizantium Bergambar Kaisar Heraklius (610-641 M)
Sumber: Hisham Kassim, "The Coinage Reforms of 'Abd al-Malik bin Marwan, 65.

Ia kemudian memerintahkan gubernurnya di Mesir untuk mengumpulkan para pakar dan mengubah ikon pada koin tersebut menjadi kalimat Tauhid. Ketika Kaisar Byzantium diberitahu tentang hal tersebut, Ia mencoba membujuk Khalifah Abdul Malik untuk tetap mempertahankan slogan Kristen pada bahan impor tersebut dan menawarkan beberapa hadiah, akan tetapi hal ini ditolak Abdul Malik.¹⁶

Kemudian, Kaisar Byzantium mengancamnya bahwa jika sang khalifah tidak mengikuti keinginannya, Ia akan memerintahkan *Dinar* dan *Dirham* dicetak dengan sebuah ikon yang merendahkan Rasulullah. Abdul Malik pun menjadi terganggu dan mulai mencari saran dari para ulama dan ahli untuk jalan keluarnya. Diceritakan bahwa Ia disarankan oleh Imam Muhammad Baqir untuk membuat koin baru untukalat tukar di dalam negeri

¹⁶Sadr, The Economic, 143.

dengan inkripsi Islami dan menjadikannya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Islam kekuasaannya. Ia akhirnya mengikuti saran sang Imam dan memutuskan bahwa hanya transaksi yang dilakukan dengan mata uang baru yang dipandang sebagai transaksi yang sah, dan mata uang Dinar dan Dirham yang lama harus ditinggalkan untuk digunakan dalam transaksi.¹⁷

Narasi ini juga dicatat oleh al-Suyuti dalam *Tarikh al-Khulafa*. Setelah mencetuskan kebijakan baru tersebut, al-Suyuti juga mencatat bahwa Raja Romawi/Byzantium menulis surat kepadanya dan berkata:

"Sesungguhnya kalian telah melakukan suatu hal yang baru dengan menuliskan nama nabi kalian di mata uang kalian. Maka tinggalkanlah itu. (Jika tidak) Maka kami akan datang kepada kalian dengan dinardinar yang bertuliskan di atasnya tulisan-tulisan yang tidak kalian sukai". ASR577;P;;;;P9PP9LO9O8898s4 7.

Datangnya surat tersebut tentu saja terasa berat bagi Khalifah Abdul Malik. Dalam catatan al-Suyuti, Ia meminta nasihat kepada Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah untuk menyikapi hal tersebut. Khalid berkata, "Laranglah uang mereka beredar di tengah-tengah kita, dan buatlah mata uang yang di dalamnya disebut nama Allah dan nama Nabi-Nya. Jangan biarkan mereka menekan kita gara-gara dinar-dinar ini." Dengan nasehat ini, maka Abdul Malik bin Marwan membuat uang Dinar sendiri pada tahun 75 H/695 M. Setidaknya sampai di dua tahun berikutnya, 77 H/697 M, sirkulasi uang Dinar Bizantium di wilayah Islam benar-benar tergantikan oleh uang dinar yang dicetak oleh Kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan.

¹⁸al-Suyuti, *Tarikh*, 257.

¹⁹al-Suyuti, *Tarikh*, 257-258.

45

¹⁷Sadr, The Economic, 143.

Dengan kebijakan tersebut, ia telah melakukan salah satu kebijakan keuangan terpenting dalam sejarah Islam. Satu *Dinar* adalah seberat kurang lebih 425 gram emas dan satu *Dirham* sama dengan 2,98 gram perak. Ukuran *Dinar* setara dengan 6 *Daniq*, sedangkan 10 *Dirham* sama dengan 7 *Mitsqal*, sejalan dengan zaman Nabi Muhammad.²⁰

Berdasarkan narasi sejarah di atas, Sadr mencatat sebuah kesimpulan terkait lazimnya peredaran uang koin Byzantium di wilayah Islam di bawah kekuasaan Umayyah ketika itu, bahkan hingga 76 tahun setelah Hijrah. Dapat disimpulkan juga dengan aman, dari fakta-fakta yang dilaporkan, bahwa "uang" pada masa awal Islam adalah *Dinar* dan *Dirham*, dan bahwa emas dan perak batang adalah "uang kuasi". Dengan kata lain, aset keuangan adalah koin *Dinar* dan *Dirham*, di samping juga batangan logam mulia, dan yang pertama menjadi asset paling cair dari keduanya. Dengan demikian, kita tidak kehilangan wawasan saat menganalisis permintaan dan penawaran uang jika kita menganggap *Dinar* atau *Dirham* sebagai uang itu, karena nilai 1 koin *Dinar* sama dengan 10 koin *Dirham*, keduanya merupakan bobot standar yang ditetapkan dan emas batangan serta logam berharga menjadi aset keuangan yang cair atau menjadi "uang kuasi" berikutnya.²¹

Dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diletakkan pondasi dasarnya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi pondasi yang kokoh untuk membuat re-unifikasi kekuasaan Umayyah yang sempat tergoncang bahkan

²⁰Bedjo Santoso, dkk., "Money in Islamic Banking System", 103.

46

²¹Sadr, The Economic, 143-144.

pondasi yang diletakkannya mampu membuat stabilitas yang kuat dalam konteks sentralisasi kekuasaan sehingga pencapaian politik Dinasti Umayyah mencapai puncak tertingginya pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik (berkuasa: 705-715 M) di mana kekuasaan Umayyah mencapai titik terluasnya mencakup kawasan Maghrib, Hispania, Sind, dan Transoxiana. Meski demikian, dinamika tersebut bukan tanpa aral melintang, karena persoalan lain muncul di kubu Istana Umayyah itu sendiri, di mana sebuah fenomena korupsi akut telah mandarah-daging sehingga datanglah seorang khalifah Umayyah yang terkenal dalam pemberantasan hal tersebut, yakni 'Umat bin 'Abdul Aziz.

2. Umar bin 'Abdul Aziz (berkuasa: 717-720 M) dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Umar bin Abd al-Aziz (selanjutnya disebut Umar II) merupakan perkecualian dari para penguasa Umayyah. Jika para khalifah sebelumnya menduduki jabatan kekhalifahan untuk tujuan-tujuan keduniaan tanpa didasari semangat untuk membahagiakan rakyat serta mencapai kebahagiaan abadi di akhirat, maka Umar II menunjukkan sebuah orientasi yang berbeda. Ia sendiri tidak pernah berambisi untuk menguasai jabatan tersebut sama sekali, bahkan – jika bisa – ia ingin melepaskannya, karena sadar bahwa kedudukan atau jabatan kekhalifahan pada hakikatnya bukanlah kenikmatan, tetapi tanggung jawab. Dengan jabatan itu ia harus berdiri di tengah –antara keluarga yang sudah kenyang dari hasil korupsi

masa para pendahulunya dan rakyat yang mederita karena hak mereka dirampas – dan harus menyampaikan hak-hak orang-orang banyak yang menjadi tanggung jawabnya.²²

Barangkali dapat dikatakan bahwa salah satu sebab mengapa ia mempunyai sikap yang sangat berbeda dengan para pendahulunya terhadap kekhalifahan, ialah hubungan nasabnya dengan Umar bin Khattab. Ibu Umar II adalah Ummu 'Āshim binti 'Āshim ibn Umar ibn Khattab.²³ Umat Islam memperbandingkannya dengan kakek buyutnya, Umar I yang terkenal dalam sejarah dengan keadilannya.

Hasan Ibrahim Hasan mencatat bahwa 'Umar II lahir di Hulwan ketika ayahnya yang bernama Abdul Aziz menjabat gubernur Mesir.²⁴ Masa mudanya dihabiskan di sana dengan gaya hidup serba mewah. Walaupun di tubuhnya mengalir darah biru dan sebagai pangeran, akan tetapi keadaan kemewahan ini ia tutupi oleh sinar kesalehan, ilmu keagamaan, dan kecerdasan, serta kehidupan yang sangat sederhana. Setelah ayahnya wafat tahun 704 M, ia menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik ibn Marwan.

Umar II adalah seorang pribadi yang saleh, terpelajar, yang berusaha menutupi sejarah tinta hitam dari para pendahulunya, termasuk kebijakan yang lalim terhadap kaum *mawali* (orang-orang non-Arab muslim) yang

²²K. Ali, *Islamer Itihash* (Dhaka: Ali Publication, 1976) 390-391; M. A. Shaban, *Sejarah Islam: Penafsiran Baru 600-750*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 194-195, dan Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, terj. Muchtar Yahya dan Sanusi Latif, (Jakarta: 1971, Djajamurni Cet. II), 65.

²³Muhammad al-Khudlari Beg, *Muhädlārat Tārikh al-Umamal-Islāmīyah*, Jilid II (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā, 1976), 180.

²⁴Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 95.

tidak adil, terutama Berber di Afrika yang dipandang sebelah mata. Terkait hal ini, al-Mas'udi, al-Ya'qubi, dan al-Fida melukiskan:²⁵

"apabila orang-orang (Berber) melahirkan bayi, Pemerintah Umayyah memperlakukan *jizyah* khusus atas bayi *itu*, padahal Zaman Nabi dan *al-Khulafā al-Rāsyidūn*, pajak tersebut hanya dikenakan kepada lakilaki non-muslim dewasa

Tidak jarang pula Umar II dimintai bantuan dan suaka politik oleh orang-orang Iraq yang tertindas dari kelaliman Hajjaj ibn Yusuf. Umar II membela mereka, maka Hajjaj bin Yusuf meminta para pembangkang yang diberi suaka politik oleh Umar II untuk dipulangkan. Di samping itu ia menggagalkannya rencana Hajjaj yang ingin membatalkan wasiat Abdul Malik, bahwa "sesudah al-Walid I, Sulaiman bin Abd al-Malik menjadi putra mahkota". ²⁶ Barangkali inilah salah satu faktor dan sekaligus sebagai balas jasa untuk Umar II yang membela Sulaiman, menjelang Khalifah Sulaiman wafat, Sulaiman meninggalkan wasiat tertulis yang menetapkan Umar II sebagai penggantinya. ²⁷

Semula, Umar II dengan tegas menolak jabatan kekhalifahan yang ditunjuk oleh pendahulunya, Khalifah Sulaiman. Karena terus didesak oleh kaum muslim, akhirnya ia menerima amanah tersebut. Tidak layaknya orang yang baru menerima anugerah jabatan yang mengucapkan "alhamdulillah" sebagia sebagai anugrah, justru Umar II sebaliknya; ia mengucap *inna lillahi wa inna ilaihi rāji'ūn*, seperti orang yang seketika ditimpa musibah. Setelah menjadi Khalifah, Umar II segera menyerahkan kekayaan ke kas

49

²⁵Shaikh Muhammad Lutfar Rahman, *Islam* (Dhaka: Bangla Academy, 1977), 93.

²⁶Reza-I-Karim, *Arab Jatir Itihash* (Dhaka: Bangla Academy, 1972), 216-217; Hasan, *Sejarah*, 95-96; Rahman, *Islam*, 93; dan Shaban, *Sejarah Islam*, 171 dan 192.

²⁷Hasan, Sejarah, 96.

negara (*Baitul mal*), termasuk kekayaan pribadi "ibu negara", Fatimah binti Abdul al-Malik yang mendapat pemberian dari ayahnya. Di dalamnya terdapat kalung emas yang bernilai 10.000 *Dinar*. Khalifah beralasan bahwa selama seluruh wanita negeri ini belum memiliki kemampuan memakai seharga kalung emas yang dimiliki ibu negara, maka baginya dilarang Umar II untuk memakainya.²⁸

Selain itu, Ia juga mengembalikan kebun Fadak, milik Nabi Muhamad yang diperuntukkan untuk rakyat, kepada *ahl al-bait* (keluarga Nabi) yang secara pribadi telah dikuasai oleh Khalifah Marwan ibn Hakam semasa kekuasaannya. Ia juga menghapus pemberian laknat (mencaci-maki) yang diterapkan oleh Khalifah Mu'awiyah dalam setiap khutbah Jum'at terhadap Ali ibn Abi Talib dan keluarga. Akan tetapi setelah Umar II wafat, sistem buruk itu dipraktikkan kembali.

Secara politis, pada masa Umar II, golongan Khawarij tidak pernah mengganggu keamanan, padahal pada masa khalifah sebelumnya, mereka sianggap sebagai kelompok yang membuat kacau dan huru-hara. Khalifah memanggil para pemuka Khawarij dan menjawab pertanyaan "siapa memberi wewenang kepada anda untuk menduduki jabatan kekhalifahan"? Umar II menjelaskan bahwa "ia hanya berkuasa sementara, sampai rakyat memilih penggantinya yang tepat dan mampu, maka ia segera akan turun dari jabatan ini dan diserahkan kepada khalifah yang terpilih". Mendengar

²⁸Karim, *Arab*, 216.

jawaban tersebut, mereka keluar dari istana khalifah sambil berkata" anda ini benar dan kami mendukungnya".²⁹

Namun cukup disayangkan setelah kepemimpinan Umar II, para penggantinya tidak ada yang meneruskan kebijakan-kebijakan populis yang manusiawi dan menyejahterakan rakyat tersebut, sehingga para khalifah pasca Umar II kembali korup. Selain itu, kepemimpinan Umar II terlalu longgar dan terbuka terhadap siapa pun termasuk rival politik Dinasti Umayyah yakni Khawarij dan Syi'ah. Hal inilah yang mengakibatkan gerakan bawah tanah kedua kelompok tersebut yang melatarbelakangi pendirian Dinasti 'Abbasiah semakin menguat sampai pada akhirnya Dinasti Umayyah menuju keruntuhan. Terkait hal ini, Philip K. Hitti mengatakan "meskipun didasarkan atas niat yang sangat baik, kebijakan Umar tidak berjalan dengan baik" (*Though he was inspired by the best of intention, Umar II's policy was not successful*).³⁰

Setelah Umar II wafat, penggantinya, Yazid bin Abdul Malik menyuruh istri Umar II, agar ia mengambil kembali kekayaannya dari kas Negara yang telah dimasukkan suaminya. Namun ia menolak, karena merasa melanggar perintah suaminya. Sebagai penguasa, Yazid II sangat lemah dan tidak ada kemampuan untuk memerintah. Begitu ia naik takhta, api pemberontakan terjadi di seluruh negeri. Konflik antar suku dan ras yang paling menonjol pada masanya yang menyebabkan Dinasti Umayyah

²⁹Karim, *Arab*, 217.

³⁰Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet (Jakarta: Serambi, 2005), 273.

sudah di ambang pintu kehancuran dan gerakan 'Abbasiah sudah di manamana. Akhirnya dalam kondisi kacau Yazid II wafat pada tahun 724 M.

II Kebijakan-kebijakan Umar dalam menata administarasi pemerintahan terfokus dalam dua karaktaristik: Pertama, memberikan jaminan keamanan kepada rakyat, demi mewujudkan ketenangan dan keamanan di mana ia meninggalkan kebijakan-kebijakan para pendahulunya yang memfokuskan kepada perluasan dan penguasaan Negara. Kedua, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban rakyat, ia mencanangkan kebijakan pemerintah yang netral dan berada di atas golongan, ras, dan suku. Perlu diketahui bahwa saat Umar II berkuasa, situasi dan kondisi Pemerintahan Umayyah dan sistem keuangan negara berada dalam pintu politik yang gawat dan sangat riskan.³¹

Kekuasaan Arab atas *mawali* dan *zimmi*, menjadi pokok kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. Mereka menerapkan kebijakan pajak *kharaj*, *jizyah*, dan pajak-pajak lain yang tidak manusiawi. Para pendahulu Umar II tergantung kepada orang-orang Arab yang memusuhi kelurga dan simpatisan Khalifah Ali bin Abi Talib, serta orang-orang Anshar di Madinah yang punya jasa besar untuk menolong saat Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah serta penyebaran Islam. Pada era *al-Khulafā al-Rāsyidūn* orang-orang yang terkenal karena mencintai agama Islam dan berjuang demi

_

³¹Ali, *Islamer*, 391-392.

Islam, mereka tidak disukai dan dipandang sebelah mata oleh para penguas di awal pemerintahan Bani Umayyah.³²

Ketika Umar II menjadi Khalifah, ia mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memperbaiki dan mengatur urusan dalam negeri. Kebijakan yang diterapkan ialah; mengatur para penguasa dan pejabat daerah. Ia berada dalam posisi netral dan adil dalam pemberian kesamaan hak, dan kewajiban kepada orang Arab dan *Mawali*. Para kepala daerah yang tidak cakap, tidak mampu, dan melakukan korupsi serta tidak memihak kepada kepentingan dan kesejahateraan rakyat, dipecat tanpa pandang bulu untuk kemudian digantikan oleh orang yang saleh, jujur, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia misalnya, telah mengangkat para pejabat negara dari suku Himyar dan Mudhar yang saling bermusuhan.³³

Umar II adalah Khalifah saleh dan jujur dalam hal penegakan hukum dan keadilan yang tidak pernah pandang bulu, siapa pun yang salah maka akan dihukum. Suatu ketika, puluhan kepala daerah dan pejabat, termasuk di dalamnya Yazid bin Muhallab, Gubernur Khurasan, yang mana ia tidak mampu mengelak dari tuduhan penggelapan pajak dari kas provinsi, maka ia dipecat dan dihukum untuk diasingkan ke Pulau Cyprus dan digantikan dengan Jabi ibn Abdillah. Akan tetapi, dengan menyogok kepala penjara Cyprus, Yazid melarikan diri dan menggalang pemberontakan, maka Khalifah pun memenjarakannya di Aleppo.³⁴ Selain kasus Yazid, al-Hur dipecat sebagai Gubernur Andalusia atas permintaan rakyat karena tidak

³²Ali, *Islamer*, 391-392.

³³*Ibid*., 392.

³⁴Hasan, Sejarah, 338-339 dan Karim, Islamer, 17.

cakap dan rakus serta lalim sehingga terbukti tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.³⁵ Umar II melakukan pengawasan ketat dan intensif terhadap apa yang dilakukan para pembantunya, dan tidaklah aneh, seorang yang belum lama menjabat diturunkan dari jabatannya karena kesalahannya sendiri. Al-Jarrah, Gubernur sejak Era al-Walid I, tangan kanan Hajjaj dipecatnya setelah 'Umar II berkuasa 17 bulan, karena perlakuan kasar dan kurang baik terhadap *mawali* (Muslim non-Arab).³⁶

Dalam sejarah Dinasti Umayyah hanya periode Umar II-lah, rakyat negerinya menikmati keadilan dan pemerataan yang sebelumnya dirampas oleh kebijakan para khalifah dan kepala daerah yang korup.³⁷ Berbeda dengan para pendahulunya yang mereka menganggap kekuasaan dan harta kekayaan negara menjadi milik pribadi dan keluarga yang anugerahkan Allah kepada Bani Umayyah. Kehendak Allah, dalam hal ini sudah ditundukkan sebagai kehendak penguasa yang tidak bisa diubah.³⁸

Dalam pengangkatan kepala daerah, Umar II bahkan meminta pendapat penduduk setempat. Hal ini misalnya dilakukan seperti di Khurasan, ketika Umar II sedang mencari pengganti al-Jarrāh di mana rakyat setempat mengajukan beberapa orang calon yang tidak banyak diketahui khalifah. Ketika Umar II mengangkat salah satu dari kandidat tersebut, ia berpesan kepada penduduk Khurasan agar mereka taat kepada

³⁵Rahman, *Islam*, 27-28.

³⁶Abu Ja'far Muhammad al-Jarīr al-Thabari. *Tarīkh al-Umam wa al-Mulūk*, Jilid VIII (Bairut: Dār al-Fikr, 1979),134.

³⁷Hasan, Sejarah, 197 dan Rahman, Islam, 28-29.

³⁸W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* Yogyakarta: Tiara Wacana,1996), 57-58.

orang itu selama ia baik dan menjalnkan amanah rakyat. Ternyata ia tidak baik, mereka diminta memberitahukan kepadanya. Dapat disimpulkan juga bahwa Umar II melakukan pengawasan terhadap kepala daerah dengan cara melibatkan rakyat setempat dan fakta tentang tidak keadilan al-Jarrah membuktikan, yang melapor kepada kepala negara adalah seorang *mawla*.

Hasil dari kebijakan tersebut sangat terasa di masyarakat yang gembira dan negerinya menjadi aman. Contohnya, sejak dulu kota Mekah menjadi pusat perdagangan dunia di mana para pedagang mancanegara terutama dari Asia, Eropa, dan Afrika menjual komoditi-komoditi ke pasar Ukaz, di tepi kota Mekah. Kemudian Islam sebagai kekuatan besar lebihlebih pada masa Umayyah dengan cepat ekspansi wilayah di tiga benua itu, Islam menguasai mayoritas komoditi perbudakan dan emas.⁴⁰

Sebelum Umar II, jizyah dan kharaj dipungut dari kaum mawali. Ia kemudian membebaskan pajak tersebut dengan alasan Nabi diutus bukan untuk memungut pajak dan mencari kekayaan, melainkan mengislamkanya. Ekspansi yang sedang berjalan sebelumnya, dihentikan dan berbagai pungutan yang liar dan tidak manusiawi diberhentikan. Misalnya, semula seorang mawali membayar kharaj dan jizyah, setelah memeluk agama Islam, ia hanya membayar usyr, 10% hasil pertanian bagi petani muslim. Akhirnya terjadi tekanan ekonomi yang sangat serius, maka Umar II harus memperbaiki kebijakan yaitu; ia kembali ke regulasi lama di mana tanah

³⁹al-Thabari. *Tarīkh*, 134.

⁴⁰Maurice Lombard. *The Golden Age of Islam* (Amsterdam: North Holand Publishing Company, 1975) 116, 166,197, dan 202 dan Karim, *Islamer*, 8.

kharaj itu milik bersama umat Islam dan milik komunitas: joint property of muslims and joint possession of the communities.⁴¹

Dalam hal ini, Umar II Khalifah kembali kepada kebijakan Umar I, di mana, ia mengeluarkan dekrit yang terkenal dengan kebijakan ekonomi Umar I di *sawad*, yaitu penerapan *jizyah* dan *kharaj* bagi *zimmi* petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka. Saat itu, antara kedua macam pajak tidak dibedakan, dianggap *kharaj* adalah pajak bumi dan *jizyah* adalah pajak keamanan dari pemerintah Islam, maka kemudian hari banyak sekali *zimmi* menjadi pemeluk Islam dan pemerintah Umayyah mengunut *kharaj* dari *mawali*. Di Iraq, *mawali* tinggalkan desa dan pergi ke kota, oleh Hajjaj memaksa mereka agar kembali ke ladang, agar tidak berkurang pendapatan Negara, maka diperintahkan kepada petani agar membayar *kharaj* dari garapan tanah leluhur mereka yang mereka warisi.⁴²

Orang-orang Arab membeli sawah dari *zimmi* yang menyebabkan para petani meninggalkan sawah dan pergi ke kota. Yang pertama menikmati hasil bumi tapi tidak membayar *kharaj*. Di samping itu banyak orang memeluk Islam untuk menghindari *kharaj*. Akibatnya, Negara mengalami tekanan ekonomi yang berat. Untuk mengatasi tekanan itu, maka dengan bermusyawarah dengan alim-ulama, Umar II mengeluarkan dekrit baru bahwa orang-orang muslim yang selama ini menikmati tanah *kharaj* membayar pajak sebagai tanah '*usyr*, mulai tahun 100 H (718-719 M) dilarang melakukan jual beli tanah. Dengan demikian, apabila seseorang

⁴¹S. A. Q. Husani, Arab Administration (Madras: Soldent & Co., 1949) 136-141.

⁴²Ali, *Islamer*, 396.

non-muslim betul-betul masuk Islam, ia tinggalkan sawahnya dan digarap petani tetangga yang non-Islam, dia diberi komisi setip bulan dari negara, atau ia boleh garap sawah sendiri tapi ia harus bayar kharaj. Apabila seorang muslim membeli tanah dari pemiliknya tanpa izin pemerintah, maka transaksi jual-beli tanah itu dianggap batal dan tanah yang dibeli hakmiliknya sudah hilang. Apabila seorang muslim ingin mengarap sawah tersebut, dengan persetujuan kedua belah pihak, ia ambil tanah dari bait almal sebagai tanah sewa untuk waktu tertentu dan dia harus bayar kharaj. Setelah memeluk Islam *mawali* yang tidak pergi ke kota dan tetap tinggal di desa yang tetap menggarap sawah dan menikmati hasilnya sebagai pemilik tanah. Mereka tidak membayar kharaj melainkan bayar dengan cash seharga sama dengan *kharaj*).⁴³ Kaum buruh digaji menyamai ½ gaji para pegawai kerajaan dan sistem penggajiannya pun telah dirapikan. Inilah bukti besarnya perhatian dan kecintaannya terhadap rakyat khususnya untuk miskin, sedang kekayaan diri dan keluarganya diserahkan ke bait al-mal, hidup dengan upah harian dari Negara.

Umar II sepenuhnya berada di bawah pengaruh para teolog, dan selama berabad-abad dikenal dengan kesalehan dan kezuhudannya. Ia selalu duduk di tengah-tengah para sahabat Nabi dan para perawi hadis. ⁴⁴ Karena itulah ia dikenal sebagai sufinya Dinasti Umayyah. ⁴⁵ Umar mengirim da'ida'i Islam ke berbagai negara seperti; di India (sekarang Asia Selatan), Turki, Asia Tengah, Afrika, Andalusia, dan sebagainya dengan misi utama

⁴³Husaini, *Arab*, 135-136 dan Ali, *Islamer*, 396-397.

⁴⁴Hasan, Sejarah, 95.

⁴⁵Hitti, *History*, 277.

agar mereka masuk Islam. Waktu itu, ia memerintahkan semua warganya untuk berbondong-bondong mempelajari hukum Islam di setiap bangunan terutama, masjid, dalam dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan, ia mengutus 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara untuk mengajar dan penyebaran ilmu mengajar hal-ihwal agama Islam di sana termasuk penyebaran ilmu sains dan kedokteran. Dalam bidang dua terakhir ini, ia memerintahkan golongan cendikiawan muslim agar menerjemahkan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab berbahasa Yunani, Latin, dan Suryani ke bahasa Arab, agar ilmu-ilmu dalam naskah-naskah itu dapat dicerna oleh umat Islam yang menjadi bahan kajian bagi para cerdik pandai pada ketika itu.

Sistem pemerintahan yang dirumuskan Umar II penuh dengan keadilan dan kemanusiaan. Hal ini di antaranya dapat merangkul *mawali* dan berkurang jurang antara Arab dan non-Arab. Meski demikina, menurut penulis, akibat kebijakan ekonomi Umar II, negara mengalami kekurangan pemasukan, namun setelah ia memperbarui ekonomi, rakyat kembali sejahtera. Kebijakan Umar II lalu menghasilkan musuh—musuh Umayyah yang selama ini di bawah tanah, mereka tidak ada yang memusuhi rezim pemerintah pada masanya, namun bergerak di muka umum dan bersatu. Sesudahnya, karena kebijakan Umar II tidak ditiru para penerusnya dan hanya bernafaskan kehausan kekuasan, maka korupsi kembali kepada situasi semula sebelum Era Umar II, bahkan lebih parah di mana sebagian besar penguasa justru terkurung dalam istana dan tenggelam dalam keasyikan

dengan penari dan penyanyi yang cantik.⁴⁶ Kerapuhan dari dalam inilah yang menjadi salah satu penyebab Bani Umayyah masuk ke jurang kehancuran.

Telah disebut di atas, banyak rakyat memeluk Islam karena menghindari pajak dan akibat banyak petani tinggalkan ladang urbansasi akibat kebijakan ekonomi Hajjaj, maka tekanan kepada ekonomi negara tidak dapat dihindarkan. Untuk mengatasinya, Umar II mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk ia menghapuskan berbagai pungutan yang tidak menusiawi. Jika dibandingakan kebijakan ekonomi Hajjaj dengan Umar II, tentu yang terakhir jauh lebih unggul dan diterima masyrakat. Dengan musyawarah dengan ahli hukum Madinah, ia menetapkan ayuran yang melarang transaksi jual-beli tanah bagi orang Arab di daerah subur, sebab orang muslim bebas dari *kharaj* dan *jizyah*. Hal itu masih berlaku sampai pada masa dua penggantinya, Yazid II dan Hisham bin Abd al-Malik.

Sebuah perbaikan telah diupayakan oleh Nasar bin Sayyar di Khurasan pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad (744-750) di mana ia memperbarui sistem pajak di mana semua rakyat baik muslim Arab, non-Arab, dan non-muslim diwajibkan bayar *kharaj*.⁴⁷ Sistem ini walaupun tdipuji oleh berbagai kalangan namun tidak dapat membendung situasi, karena nasi sudah menjadi bubur, bukan karena sistem Umar II itu kurang

⁴⁶Ali, Islamer 404.

⁴⁷Husaini, *Arab*, 137-138 dan Karim, *Islamer*, 289.

baik, melainkan akibat dari para penerusnya yang sudah tinggalkan aturan yang berbasis kepada kemanusiaan.

'Umar II adalah Khalifah yang sangat amanah, adil, dan menyukai hidup zuhud. Akan tetapi, ada beberapa pengkhianat yang tetap memusuhinya. Mereka yang tidak menyukai tindakan dan kebijakannya untuk memberantas KKN dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan. Pada akhirnya ia meninggal dunia akibat diracun, setelah memerintah selama 2 tahun 5 bulan. Meskipun waktu yang relatif singkat, akan tetapi hasil perjuangannya terekam dalam sejarah emas peradaban Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan dua penjelasan besar. Pertama, Perang Saudara Kedua (*al-fitmah al-saniyah*) yang melibatkan perseteruan Abdullah bin Zubayr yang mencoba untuk merebut otoritas dari bani Umayyah sejak masa Pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah hingga terbunuhnya Abdullah bin Zubair di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, menjadi sebab utama dalam transisi kekuasaan dari Trah Sufyani kepada keluarga Marwani. Hal ini tentunya membawa sebuah ketidakstabilan politik yang juga berimplikasi kepada guncangan dalam bidang ekonomi, di mana terpencarnya kekuasaan tidak memungkinkan sebuah pengembangan lebih lanjut dalam konteks kebijakan ekonomi.

Kedua, dinamika politik-kebijakan ekonomi di Masa Marwani ditandai dengan dua hal; pengembangan kebijakan ekonomi yang berbasis kepada sentralisasi kekuasaan yang dimulai tertama sejak Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang dikenal sebagai pendiri kedua Dinasti Umayyah dan di sisi lain juga dicirikan dengan fenomena feodalisme warisan Sufyani yang menyebabkan korupsi di kalangan istana Umayyah itu sendiri, di mana 'Umar bin 'Abdul Aziz mencoba untuk memberantas hal tersebut dan berupaya melakukan purifikasi birokrasi.

B. Saran

Penelitian terkait kebijakam ekonomi di Era Umayyah masih menjadi lahan kajian yang menjanjikan, terutama terkait dengan isu-isu tertentu yang lebih spesifik. Harus diakui bahwa sumber sejarah bagi dinasti ini mayoritas berasal dari sumber yang ditulis pada masa 'Abbasiyyah, sehingga citra negatif lebih mendominasi daripada narasi-narasi kegemilangannya. Sebuah penelusuran terhadap narasi sejarah yang lebih otentik membuka peluang kajian yang masih menjanjikan untuk dieksplorasi lebih jauh oleh para peneliti berikutnya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ubaid, Kitab al-Amwal. Kairo: Maktabah Khalilat-Azhariyyah, 2008.
- Al-'Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)* Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Ali, K. Islamer Itihash. Dhaka: Ali Publication, 1976.
- Beg, Muhammad al-Khudlari. *Muhädlārat Tārikh al-Umamal- Islāmīyah*, Jilid II. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā, 1976.
- Black, Anthony. *Pemikiran Politik Islam*,tTerj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2006.
- Bunzl, Martin. Real History. New York, Routledge, 1997.
- Dozy, Reinhart. Spanish Islam. London; Chatto & Winds, 1913.
- Elliot, H. M. History of India as Told by Its Own Historians Vol.II. London; Trubner & Co., 1967.
- Farah, Naila. "Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah", *al-Amwal*, Vol. 6, No. 2 (2014).
- Ghazantar, S. M. (ed.) *Medieval Islamic Economic Thought*. London: Routledge, 2003.
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Umam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2005.
- Hodgson, Marshal G. *The Venture of Islam: Vol 1, The Classical Age of Islam.* Chicago: University of Chicago Press, 1977.
- Husaini, S. A. Q. Arab Administration. Madras: Seldon & Co., Cet 2, 1949.
- Imamudin, S. M. A Political History of Muslim Spain. Dhaka: Nazmah & Sons Ltd., 1969.
- Jurgen Schmandt dan C.H. Ward, "Challenge and Response", dalam Jurgen Schmandt (ed.), *Sustainable Development: The Challenge of Transition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

- Karim, Adiwarman (ed.) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2012.
- Karim, Muhammad Abdul. "Kontribusi Muhammad bin Qasim dalam Penaklukan Sind" dalam *Thaqāhfiyyāt* Vol. 4, No. 1.
- -----. Sejarah Islam di India. Yogyakarta:Bunga Grafies, 2003.
- -----. "Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah (Tinjauan Historis atas Sistem Ekonomi Islam)", *Penelitian Mandiri* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- -----. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Bagaskara, Cet VII, 2018.
- Karim, Reza-i-. Arab Jatir Itihash. Dhaka: Bangla Academy, 1972.
- Lemon, M. C. The Philosophy of History. New York: Routledge, 2003.
- Lombard, Maurice. *The Golden Age of Islam*. Amsterdam: North Holand Publishing Company, 1975.
- Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Muir, Sir William. *The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall.* The Religious Tract Society, 1892.
- Muslow, Alun. Deconstructing History. New York: Routledge, 1997.
- Nasution, Harun. Teologi Islam. Jakarta: UI Press, 2013.
- Notosusanto, Nugroho. *Norma-Norma Dasar Dalam Penelitian Sejarah*. Jakarta: Depanhakam, 1971.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. *Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rahman, Shaikh Lutfar. Islam. Dhaka: Bangla Academy, 1977.
- Sadr, Seyed Kazem. *The Economic System of the Early Islamic Period*. New York: Palgrave Macmillan, 2016.
- Santoso, Bedjo, dkk., "Money in Islamic Banking System", dalam N. Alam, S.A.R. Rizvi (eds.), *Islamic Economies*. Palgrave CIBFR Studies in Islamic Finance, 2017.

- Shaban, M. A. *Sejarah Islam: Penafsiran Baru 600-750*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarsono, Heri. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2003.
- Suyuti, Jalaluddin al-. *Tarikh Khulafa*, terj. Imam Sulaiman. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, terj. Muchtar Yahya dan Sanusi Latif. Jakarta: 1971, Djajamurni Cet. II.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad al-Jarīr al-. *Tarīkh al-Umam wa al-Mulūk*, Jilid VIII. Bairut: Dār al-Fikr, 1979.
- Toynbee, Arnold J. A Study of History, Vol. II. London: Humprey Milford, 1934.
- Watt, W. Montgomery. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Wheelar, R. E. M. *Five Thousand Years of Pakistan*. London: ChristopheJohnson, 1950.
- Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 1972.